



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERCERAIAN ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA PADANG
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS



**ANDRIANI ADNANI
0821211042**

**PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Padang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, adalah hasil kerja/karya saya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Januari 2009

Yang Membuat Pernyataan

Adriani Adnani
0821211042



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Selawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Padang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yakni Bapak Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A, dan Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahnya dalam penulisan tesis ini. Selain itu tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Pascasarjana dan Assisten Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yaitu Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

3. Para Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil serta Ujian Akhir, yakni Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Ibu Dr. Yulfasni, S.H., M.H., Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., dan Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LLM atas semua masukan dan saran-saran serta arahnya dalam perbaikan penulisan mulai dari proposal, hasil penelitian dilanjutkan dengan penulisan tesis sehingga penyempurnaan tesis ini.
4. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, terima kasih atas sumbangsih ilmu yang sangat berguna bagi Penulis dan Insya Allah akan Penulis amalkan pada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.
5. Para pegawai Akademik Pascasarjana Universitas Andalas Padang, atas bantuannya pada Penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
6. Suami ku tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan moril dalam penyelesaian studi di Pasca Sarjana.
7. Kedua orang tua – mertua, abang, kakak dan adik-adik Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya dari jauh.
8. Para hakim, panitera dan pegawai di Pengadilan Agama Padang yang telah membantu Penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan.
9. Semua sahabat sesama mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yang telah banyak memberi bantuan dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga kita selalu dalam kebersamaan yang indah.

Dalam penulisan Tesis ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun di masa yang akan datang. Harapan Penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, Penulis haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Padang, Desember 2009

Penulis,

ADRIANI ADNANI

08 21211042



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
1.1. Teori Penegakkan Hukum	11
1.2. Teori Keadilan	13
1.3. Teori Keadilan	14
2. Kerangka Konseptual	16
2.1. Perlindungan Hukum	16
2.2. Anak	18
2.3. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam	21
2.4. Perceraian	24
F. Metode Penelitian	24

1. Pendekatan Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian	25
4. Teknik Sampling	25
5. Jenis dan Sumber Data	26
6. Alat Pengumpul Data	28
7. Pengolahan dan Analisis Data	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	31
B. Akibat Hukum Adanya Perkawinan	35
1. Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Isteri	35
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	40
C. Alasan Terjadinya Perceraian	45
D. Akibat adanya Perceraian	50

BAB III HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Hak Materil	
1. Hak Atas Suatu Nama Sebagai Identitas Diri Dan Status Kewarganegaraan	56
2. Hak Untuk Mengetahui Orang Tuanya	57

3. Hak Memperoleh Perlindungan Dari Penganiayaan,

Penyiksaan Atau Penjatuhan Hukuman Yang Tidak Manusiawi 58

B. Hak Non Materil

1. Hidup, Tumbuh, Berkembang Dan Berpartisipasi

Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat

Kemanusiaan, Serta Mendapat Perlindungan Dari

Kekerasan Dan Diskriminasi 59

2. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial

Sesuai Dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial 60

3. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran 61

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak 63

B. Permasalahan Yang Dihadapi Orangtua Dalam Pelaksanaan

Perlindungan Terhadap Anak Pasca Perceraian 69

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan

Putusan Tentang Perlindungan Anak Akibat Terjadi Perceraian 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di
Pengadilan Agama Padang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

(Adriani Adnani, 0821211042, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Andalas Padang, 91 halaman, 2010)

UNIVERSITAS ANDALAS
ABSTRAK

Anak sebagai makhluk Tuhan, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap perkawinan dilakukan menginginkan supaya perkawinannya untuk selamanya sampai ajal menjemput, namun hal tersebut tidak semua orang dapat mencapai. Bila tidak terdapat persesuaian lagi maka melahirkan suatu perceraian. Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya anak. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti, yakni: a) bagaimana bentuk perlindungan anak jika terjadi perceraian orang tua dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, b) permasalahan apa saja yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian, c) Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian. Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian dengan menggabungkan penelitian perpustakaan dan lapangan dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah begitu lengkap dan terhadap semua anak tidak terkecuali terhadap anak yang orang tuanya dalam perceraian. Dan yang melakukan perlindungan terhadap anak tidak sebatas orang tua saja, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan Negara, b) permasalahan yang dihadapi orang tua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah psikologi anak yang tidak atau menjadi tidak stabil, orang tua acuh terhadap anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, c) Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian diantaranya mengenai eksekusi anak. Yang mana anak bukanlah benda yang dapat begitu saja dieksekusi, sebab anak mempunyai perasaan. Kemudian upaya paksa terhadap penegakan hak-hak anak tidak ada. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) jelaskan kepada anak tentang perceraian tersebut, b) anak perlu selalu diyakinkan bahwa sekalipun orangtua bercerai tapi mereka tetap mencintai anak, c) Untuk memaksimalkan perlindungan anak dalam kasus perceraian hendaknya di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur sanksi atau hukuman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan¹ merupakan suatu lembaga dalam masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku.²

Tujuan orang berkeluarga di antaranya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan keturunan. Sedangkan bila ditilik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang tidak ada ukuran kebahagiaan tersebut, tergantung dari tujuan seseorang. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perkawinannya baru lengkap apabila telah dikaruniai anak atau keturunan. "Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya merupakan pembawa kebahagiaan".³

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

² Wirjono Pradjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hal 7

³ Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali, hal 3

Indikatornya banyak pasangan perkawinan yang mengadopsi anak dengan alasan karena suatu keluarga tidak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.⁴

Tanpa adanya anak dalam sebuah keluarga sebuah keluarga maka pupuslah impian akan kelanjutan keturunan keluarga tersebut. Anak merupakan pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Pada masyarakat patrilineal, tanpa anak laki-laki, klan atau marga tidak dapat diteruskan, begitu juga dengan masyarakat matrilineal, tanpa anak perempuan, suku tidak dapat diteruskan. Ini merupakan suatu ilustrasi yang dapat menunjukkan betapa kehadiran anak sangat diharapkan dalam sebuah keluarga (rumah tangga).

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

⁴ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 94

Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan hukum tersebut mulai dari persoalan legitimasi sampai pada persoalan warisan. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam pasal berikutnya Pasal 46 dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bagaimana kewajiban anak:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Right* (ICPR). Konvensi-konvensi hak-hak anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam mukadimahnyanya diantara lain menyebutkan:

1. Bahwa dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa telah dinyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus;
2. Bahwa keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat;
3. Bahwa anak, demi pembangunan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian;
4. Bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.⁵

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa

⁵ Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of Child)*. Jakarta: Harvarindo, hal 2

tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya hal-hal tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami istri, suami/istri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.

Setiap pasangan suami istri tentu tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Namun data menunjukkan lain, Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas IA Bandung, kasus perceraian meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2003, jumlah kasus sebanyak 1.712. Pada 2004 meningkat jadi 1.741, dan 2005 menjadi 1.867. Jumlah ini terus meningkat, menjadi 1.934 pada 2006, dan 2.085 pada tahun 2007. Pada 2008, jumlahnya bahkan meningkat pesat, jadi 2.590 kasus.⁶ Memang angka perceraian di Indonesia mungkin tidak setinggi di Amerika Serikat (66,6% perkawinan berakhir dengan

⁶ http://www.google.com/perlindungan_anak/Perlindungan_anak28032009/BerceraiIngatlahAnak-anak.htm, diakses tanggal 28 Maret 2009

perceraian) ataupun di Inggris (50%), tapi kita tahu bahwa di Indonesia pun banyak perkawinan berakhir dengan perceraian.⁷

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Menurut Holmes dan Rahe, perceraian adalah penyebab stress kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup.⁸

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.⁹ Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bagaimana akibat putusnya perkawinan tersebut karena perceraian:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

⁷ <http://www.e-psikologi.com/keluarga/18042a.htm>, diakses tanggal 18 April 2009

⁸ *Ibid*

⁹ <http://www.google.com20Internet/perlindungan%20anak/Perlindungan%20anak28032009/akibat-perceraian-terhadap-anak-dan-harta-bersama-bagi-yang-beragama-islam-setelah-diberlaku-kannya-uu-no-1-th-1974-di-kota-yogyakarta-pdf-doc.htm>, diakses tanggal 28 Maret 2009

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya demi kepentingan anaknya tersebut meskipun perkawinan orangtua telah putus.

Pada umumnya orang tua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orang tua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Tiba-tiba saja papa tidak lagi pulang ke rumah atau mama pergi dari rumah atau tiba-tiba bersama mama atau papa pindah ke rumah baru. Hal yang mereka tahu sebelumnya mungkin hanya mama dan papa sering bertengkar, bahkan mungkin ada anak yang tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar karena orang tuanya benar-benar rapi menutupi ketegangan antara mereka berdua agar anak-anak tidak takut.

Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sosial yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Idealnya, seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Tetapi kadangkala keadaan “terpaksa” seorang ibu membesarkan anak seorang diri. Meski si ibu sudah merawat dan memperhatikan si anak, tetap saja ada dampak psikologi yang akan dialami oleh anak yang dibesarkan tanpa figur ayah. Menurut Lifina Dewi, dampak psikologis yang dihadapi anak dipengaruhi beberapa hal, antara lain kepribadian dan gender si anak, serta bagaimana penghayatan si ibu terhadap peran yang dijalannya. Pada anak-anak yang memiliki sifat tegar atau acuh mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat tapi untuk anak yang sensitif pasti akan terjadi perubahan perilaku, misalnya jadi murung atau suka menangis diam-diam, hal ini biasanya terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai.¹⁰ Seorang anak laki-laki membutuhkan figur ayah untuk mempelajari hal-hal yang tidak dia dapatkan dari ibunya, begitu pun dengan anak perempuan, ada sesuatu yang dia butuhkan dari kehadiran figur ayah, misalnya bagaimana relasi interpersonal pria dan wanita.

Ketika saat perceraian tiba, anak-anak akan mendapati salah satu orang tuanya (ibu atau bapaknya) tidak tinggal bersama mereka lagi. Anehnya, bahkan ketika saat itu tiba, sebagian anak-anak tidak mengerti bahwa orangtuanya telah bercerai.

Sebagaimana dikatakan oleh Aan Mitchell, seorang psikolog ternama:

“Anak-anak mempunyai ketakutan yang tidak rasional karena mereka tidak mengerti bahasa orang dewasa. Kata-kata seperti “berpisah”, “bercerai”, “hak asuh” dapat menjadi tidak berarti untuk seorang anak atau dapat berarti lain. Sebagian anak berpikir bahwa perceraian

¹⁰ Lifina Dewi, <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/>, diakses tanggal 05 Januari 2009

berlangsung secara otomatis pada hari perpisahan; yang lain berpikir bahwa perceraian artinya mereka tidak diijinkan untuk bertemu salah satu orang tuanya.”¹¹

Perasaan atau pikiran-pikiran tersebut tidak diperhatikan oleh orang tuanya sungguh mengganggu perasaan anak yang tentunya menghambat perkembangan mental si anak.

Oleh karena itu, bila anak sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya. Untuk mencegah hal tersebut di atas menurut Abdussalam,

“memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujaun nasional.”¹²

Atas dasar latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan anak akibat perceraian orang tua. Supaya hak-hak anak

¹¹ Aan Mitchell. 1996. *Dilema Perceraian*, (terjemahan Budinah Joesoef). Jakarta: Arcan, hal 80

¹² Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, hal 2

akibat perceraian dapat terwujud dengan baik tidak hanya dalam undang-undang tapi juga dalam kenyataannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan anak jika terjadi perceraian orang tua dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian?
3. Apa sajakah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai perlindungan anak akibat perceraian orang tuanya. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai bentuk perlindungan anak jika terjadi perceraian orang tua dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian;
3. Memperoleh jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum sebagai lampu pencari (*search light*) menemukan kekurangan-kekurangan dalam perlindungan terhadap anak akibat perceraian orang tua. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditambal guna kesempurnaan dimasa depan.
- b. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi orangtua dan anak dalam upaya perlindungan terhadap anak Indonesia akibat perceraian orang tua. Di samping itu, penulisan tulisan ini tentunya bermanfaat bagi penulis Untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar megister hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1. 1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Menurut Sajipto Rahardjo, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Yang disebut keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.¹³

Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.¹⁴

Gustav Radbruch berpendapat hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai ini selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti ketiganya selalu berada sejalan. Menurut Radbruch ketiganya lebih sering berada dalam suasana yang bertolak belakang.¹⁵ Namun apabila ada pertentangan antara ketiganya maka yang didahulukan adalah nilai keadilan dibanding dengan nilai kemanfaatan atau kepastian.

¹³ Sajipto Rahardjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru, hal 24

¹⁴ Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, hal 124

¹⁵ Radburch dalam Sajipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal 80-81

1. 2. Teori Keadilan

Sebagai pembuka sebelum masuk ke pada teori keadilan penulis ungkapkan beberapa paham apa yang disebut dengan adil tersebut. Pada zaman Romawi kita kenal paham-paham tentang keadilan, antara lain: “*Summum ius, summa iniura*”, bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, maksudnya bahwa di dunia ini tidak akan diperoleh keadilan yang sebenarnya, sebab kemungkinan saja keadilan yang tertinggi itu bagi seseorang, tetapi bagi orang lain adalah ketidakadilan tertinggi.¹⁶

Asas lain dari hukum Romawi dikatakan: “*Justitia est contans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi*”, artinya keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Pengertian ini diperoleh dari ajaran Aristoteles. Selanjutnya dikatakan, “*Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, artinya peraturan-peraturan dasar hukum adalah hidup dengan patut tidak merugikan orang lain, memberi pada orang lain, apa yang menjadi bagiannya.¹⁷ Pemaparan paham di atas, hanya sebagai pandangan untuk melihat dari beberapa aspek apa yang dinamakan dengan keadilan tersebut tanpa penulis harus mengikuti apa yang disebut dengan adil. Karena penulis berpandangan bahwa keadilan tersebut berbeda bagi setiap orang.

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN Printing, hal 156

¹⁷ *Ibid*, hal 157

Setelah memahami apa yang disebut dengan paham keadilan berikut penulis ungkapkan *theory of Justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles, teori ini terdiri dari *distributive justice* dan teori *coreective justice* atau *teori remedial justice*¹⁸. Teori *distributive justice* memberi petunjuk tentang pembagian kehormatan dan barang-barang kepada masing-masing orang, menurut tempatnya di masyarakat. Keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum. Kalau kita gunakan teori ini sebagai alat analisis dalam implementasi perlindungan terhadap anak akibat perceraian orang tua, maka perlakuan terhadap anak baik yang orang tuanya bercerai ataupun tidak bercerai adalah sama. Sedangkan *teori coreective justice* atau *teori remedial justice* pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum. Dengan kata lain *coreective justice* keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tak mengingat jasa-jasa perorangan. Teori ini digunakan untuk sebagai dasar bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak akibat perceraian. Sehingga, apa yang dicita-citakan persamaan dihadapan hukum dapat terwujud.

1.3. Teori Efektifitas

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantah dan sikap tindak sebagai

¹⁸ Soetiksno. 2002. *Filsafat Hukum Bagian 1*. Jakarta: Pradnya Paramitha, hal 14-15.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara “tritunggal” nilai , kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan , yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur , dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Nilai yang dimaksud dalam kaitan ini adalah segala sesuatu yang berharga, oleh karena itu hak asasi manusia merupakan hal yang penting untuk melindungi anak supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengertian kaidah adalah kaidah hukum, dimana seperti diketahui bahwa yang membedakan antara kaidah yang ada dan kaidah hukum adalah bahwa dalam kaidah hukum adanya sanksi. Maksud dari perilaku adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan nilai dan kaidah hukum yang sedang berjalan. Apabila ketiganya tidak dapat berjalan dengan baik maka dapat menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

¹⁹ Soejono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 5.

²⁰ *Ibid*, hal. 7

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral , sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut , adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan tesis ini disamping perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual ini dipaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada tulisan ini, yaitu:

2.1. Perlindungan Hukum

Salah seorang filsuf dari zaman Renaissance yang berkebangsaan Inggris yaitu Thomas Hobbes melukiskan bahwa manusia sejak zaman purbakala telah dikuasai oleh nafsu untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Hal ini menyebabkan manusia merupakan srigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Namun dalam perkembangannya manusia

²¹ *Ibid*, hal. 8.

mulai menyadari perlu adanya suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hidup dengan menciptakan suatu aturan bersama.²²

Pada abad pertengahan muncul paham individualisme di Eropa. Menurut paham ini setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya. Paham individualisme ini memberikan peluang yang luas kepada golongan yang kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang kuat. Pada akhir abad ke XIX akibat desakan dari penganut paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar. Paham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah mendapatkan perlindungan hukum.

Perkembangan selanjutnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia. Hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak manusia. Perlindungan hak ini merupakan fungsi utama dari hukum. Jadi peranan hukum adalah untuk menciptakan suatu aturan yang baik sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.²³

Pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah tempat berlindung, hal (suatu perbuatan) melindungi yang mempunyai peraturan yang secara resmi

²² Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hal 65-66

²³ *Ibid*, hal 287

dianggap mengikat.²⁴ Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tentang aspek hukum perlindungan anak beberapa sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut: Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Setyowati dikatakan bahwa hukum perlindungan sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁵

Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Setyowati menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²⁶ Sedangkan menurut De Bie merumuskan *Kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988, hal 841

²⁵ Irma Soemitro Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Peradilan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 89

²⁶ *Ibid*, hal 90

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Peraturan pelaksana lainnya.²⁷

2.2. Anak

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan di antara ahli dalam memberikan pengertian tentang anak. Hal ini disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda pula. Berikut ini pengertian anak menurut para ahli, antara lain: Abu Huraerah, yang menyatakan bahwa “anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang”.²⁸ Hal senada diungkapkan oleh Arif Gosita, “anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi Nusa dan Bangsa Indonesia selama-lamanya”.²⁹

Menurut Maulana Hasan Wadong “Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan-ketentuan nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa secara universal. Pengertian kedudukan anak tersebut terdapat pada hal-hal berikut ini:³⁰

Pengertian Anak Dari Sisi *Religius* atau Agama

²⁷ *Ibid*, hal 91

²⁸ Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, hal. 9.

²⁹ Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 3.

³⁰ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo, hal. 7

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari ajaran islam yang kelak akan memakmurkan dunia *rahmatan lilalamin*.

Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.

Pengertian Anak Dari Sisi Ekonomi

Anak adalah golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang *persuasif* dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan.

Pengertian Anak Dari Sisi Politik

Anak adalah tempat *issue bargaining* politik yang kondusif. Kebijakan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang menginspirasi status anak.

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan umur seseorang itu disebut anak masih terdapat perbedaan pendapat. Pada umumnya yang diartikan dengan anak itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Beberapa perundang-undangan Indonesia, memberikan batasan usia anak yang berbeda-beda, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 330 ayat (1) BW

Anak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- 2) Menurut Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dikatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

- 3) Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Dikatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 4) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 5) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 6) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud dengan anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melihat begitu variatifnya pengertian mengenai anak. Perlu diambil satu sebagai patokannya. Dalam tulisan ini konsep anak mengambil pengertian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam

Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak dalam Islam di sebut *hadhanah*. Kedua orang tuanya mempunyai kewajiban dalam memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Hal tersebut didasarkan kepada rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak di banding ayah.

Alkisah berbicara, pada suatu ketika datang seorang perempuan (membawa seorang anak) menghadap Rasulullah lalu berkata: Ya Rasulullah, anak ini lahir dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dan air susu yang diminumnya. Ayahnya telah menceraikanku lalu bermaksud mengambil anak ini. Rasulullah menjawab: Kamu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum kawin lagi.³¹

Umar ibn al-Khattab bercerai dengan istrinya dari kaum Ansar dan meninggalkan seorang anak yang bernama 'Asim. Lalu bekas istrinya itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Ketika Umar melihat anak itu sedang bermain, ia mengambilnya. Tetapi disusul oleh nenek yang mengasuhnya sejak ibunya kawin lagi. Maka terjadilah perang mulut antara Umar dengan nenek tersebut. Lalu keduanya menghadap Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan bahwa anak itu harus diasuh oleh neneknya, sambil berkata: Bau badan belaian nenek ini, sentuhan bahkan keringatnya sekalipun lebih baik bagi anak itu dibanding wangian yang kamu pakai. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa ibu lebih berhak memelihara anak dibanding bapak.

³¹ Kisah ini merupakan intisari dari HR. Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi; dan al-Hakim mengklasifikasikannya sebagai hadis sahih, dikutip dari Yaswirman, 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, hal 252

Bahkan jika takut terhadap anak akan terlantar karena ibunya kawin lagi, maka neneknya (dari pihak ibu)-lah yang berperan sebagai pengganti ibunya.³²

Al-jurjawi mengemukakan hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya, diantaranya; Pertama, dalam soal kehidupan kemasyarakatan, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tau dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmahnya pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan Sembilan tahun karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun dan anak perempuan Sembilan tahun karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bias memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan. Setelah masa ini berakhir, baru diserahkan kepada ayahnya tau orang lain sebagai penggantinya.³³

Jika seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa idah *raj'i*, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut sampai

³² *Ibid*, hal 253

³³ *Ibid*, hal 253-254

dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam³⁴ menetapkan bahwa biaya penyusuan anak dibebankan kepada ayah. Jika ayah meninggal, maka dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayah atau walinya. Jika terjadi perceraian, anak belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun dipelihara oleh ibu setelah itu terserah kepada anak, siapa yang ia pilih sebagai pemegang hak pemeliharaan dengan biaya yang ditanggung oleh ayahnya.

2.4.Perceraian

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak ditemukan defenisi tentang perceraian. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman memberikan rumusan perceraian, yakni: "Perceraian ialah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang".

Bila kita membaca fiqih, istilah perceraian berasal dari kata talak. Menurut bahasa Arab, Talak berarti melepaskan ikatan. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.³⁵

³⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 105 ayat a, b, c, serta Pasal 107-112

³⁵ H. Sulaiman Rasjid. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensido, cet 32, hal 401

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun tesis nantinya, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian dengan menggabungkan penelitian perpustakaan dan lapangan. Tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer, dan data sekunder guna menunjang analisis sesuai dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatoris³⁶ untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak akibat perceraian orang tua apakah sesuai dengan teori dan peraturan yang ada. Bentuk penelitiannya adalah penelitian diagnostik³⁷ untuk mencari tahu mengapa terjadi kesulitan atau kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan agama untuk memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang.

³⁶ A. Muri Yusuf. 2005. Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Padang: UNP Pres, hal 71

³⁷ *Ibid*, hal 73

4. Teknik Sampling (populasi, sampel dan jenis sampel)

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan subjek dengan ciri yang sama.³⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, praktisi hukum, orang tua dan anak yang mengalami perceraian serta psikolog.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel,³⁹ mengingat banyaknya populasi di dalam penelitian ini maka teknik sampling yang digunakan *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* karena dalam melakukan penelitian ini dipilih sampel berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti yang peneliti temui di lokasi penelitian dimana setiap populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sampel yang penulis gunakan dua orang Hakim di Pengadilan Agama Padang, praktisi hukum yakni advokat di Lembaga Bantuan Hukum Padang, orang tua yang mengalami perceraian satu orang (istri) dan satu orang psikolog

³⁸ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 118

³⁹ *Ibid*, hal 119

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data yang diambil terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti mewawancarai Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, praktisi hukum, orang tua dan anak yang mengalami perceraian serta psikolog.
- b. Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang perlindungan anak, kasus yang dikumpulkan oleh lembaga atau badan yang terkait yaitu Pengadilan Agama Padang serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti Koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar dan symposium.
 - 3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada

dasarnya mencakup:

- a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. contohnya adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
- b) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.⁴⁰

6. Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan ini, ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen tentang perkara cerai di Pengadilan Agama Padang. Dalam mengumpulkan data terlebih dahulu dikumpulkan materi tertulis yang berhubungan dengan materi tesis. Kemudian dipilih buku (literatur)

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 33

yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Setelah buku tersebut dipilih maka dicatat yang berhubungan dengan permasalahan tesis ini untuk selanjutnya dianalisis.

b. Wawancara (*interview*) untuk memperoleh data primer.

Wawancara dilakukan dengan tidak berencana (tidak berpatokan)⁴¹, bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat (statis). Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, praktisi hukum.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengolah dan memeriksa data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk di analisis, setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan:

a. Editing

Editing merupakan kegiatan memeriksa data atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Coding

⁴¹ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 96

Coding adalah kegiatan atau usaha mengklasifikasikan jawaban responden berupa tanda atau kode tertentu pada data atau jawaban yang telah diberikan kepada responden.

c. Analisis Data

Dalam analisa data, penulis tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang digunakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengamatan dalam penelitian, dan selanjutnya dikaitkan dengan masalah penelitian untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Pendekatan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya adalah mengemukakan data atau fakta yang didapat dari adanya gejala-gejala yang berlangsung dalam masyarakat, kemudian dianalisis dengan data sekunder secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Bagi manusia, perkawinan adalah suatu peristiwa bersejarah yang mengandung aspek-aspek religius, sosial, dan hukum. Dari segi keagamaan, perkawinan adalah sesuatu yang di-wajibkan bagi orang-orang yang telah mampu, yang membawa akibat sah atau halalnya hubungan seksual suami istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban tertentu secara timbal balik diantara keduanya.

Dalam hubungan kemasyarakatan, perkawinan adalah suatu fenomena obyektif yang membawa beberapa konsekuensi sosiologis seperti *sambatan* (membantu dengan tenaga), kewajiban moral untuk *nyumbang* atau memberi kenang-kenangan barang atau uang, dan bersatunya 2 (dua) buah keluarga yang semula tidak ada ikatan apapun, sampai kepada hilangnya pantangan bagi mempelai pria untuk tidur dikamar mempelai wanita. Adapun secara yuridis, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian — khusus bagi umat Islam — hukum

perkawinan Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Rumusan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diutarakan bahwa unsur perkawinan tersebut, harus memenuhi:

1. Ikatan lahir bathin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Lima kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Seperti pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka menurut hukum Indonesia, perkawinan semacam itu tidak dikenal maka apabila dilakukan secara hukum tidak syah dan tidak diakui.

Ada hal yang menarik dari rumusan perkawinan di atas, yakni ikatan lahir bathin. Apa yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin tersebut. Bila diartikan mengenai ikatan lahir bathin adalah ikatan yang tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi keduanya harus terpadu erat secara lahir dan bathin. Ikatan lahir merupakan ikatan secara fisik yang dapat dilihat secara kasat mata atau lahiriah, di mana keduanya hidup

bersama atau tinggal bersama sebagai suami istri, atau dapat dilihat dari formalitas, seperti dalam akta nikah. Sedangkan ikatan bathin tidak dapat dilihat, tidak nyata dalam suatu formalitas seperti hanya ikatan lahir. Ikatan bathin ini hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan, dimana diantara mereka harus ada kemauan untuk hidup bersama sebagai suami istri atas dasar saling mencintai. Ikatan bathin inilah yang merupakan dasar fundamental untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah. Artinya disini istilah keluarga sakinah digambarkan sebagai hal yang ideal. Yang mana keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami istri, ditandai dengan istri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (*hayti jannati*), dan rumah tangga berkah.⁴²

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diikuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan mengenai batasan keluarga sakinah, yaitu

Kelurga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materi secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

⁴² Ramlan Mardjoned. 2002. *Keluarga Sakinah: Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Dakwah, hal 70, 214

Keluarga sakinah pada dasarnya terbangun atas dua dimensi; dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas. Oleh karena itu, keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok:

1. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (*mu'abbad*); inilah keluarga sakinah—keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
2. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi, tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian).
3. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah, tetapi perkawinan dilakukan selamanya, tidak terjadi perceraian. Inilah keluarga *awet rajet* (Sunda).
4. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas.⁴³

Salah satu tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak. Memang, arti dan ukuran kebahagiaan adalah relatif dan tidak selalu orang setuju bahwa kelahiran anak dalam perkawinannya akan membawa kebahagiaan baginya. Namun dalam kehidupan masyarakat, ternyata banyak pasangan yang mengadopsi anak karena belum atau tidak mempunyai anak. Di samping anak diharapkan sebagai penerus keturunan, menurut penulis anak adalah buah cinta suami istri yang terikat dalam

⁴³ Hasil diskusi tanggal 11-12 Pebruari 2005 di Cileunyi dan Cipadung bersama Deden Effendi (Dosen Fakultas Syari'ah IAIAN SGD Bandung; dan kandidat doctor ilmu hukum Islam PPs IAIAN SGD Bandung), dikutip dari Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hal 17

perkawinan, juga dapat mempererat ikatan bathin antara suami istri. Keberadaan anak dalam perkawinan akan menjadi suatu alasan yang kuat bagi suami istri untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka di saat terjadi perselisihan di antara mereka atau akan terjadi perceraian.

B. Akibat Hukum Adanya Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh dua orang insane manusia laki-laki dan wanita yang menimbulkan berbagai akibat berupa hak dan kewajiban bagi suami istri, yang harus ditanggung dan dipikul oleh suami istri tersebut. Akibat dari perbuatan hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yang terpenting yaitu:

- a. Mengenai hubungan antara suami isteri
- b. Mengenal hubungan orang tua dan anak (kekuasaan orangtua)
- c. Mengenai harta benda

Namun dalam tulisan ini penulis tidak akan mengulas mengenai harta benda, karena dalam permasalahan penulis tidak menyangkut mengenai harta benda.

1. Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Isteri

Mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Hal yang terkandung dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, rumah tangga adalah sendi struktur dari masyarakat, rumah tangga adalah

implementasi pelanjutan kehidupan bangsa dan masyarakat yang melahirkan keturunan yang akan datang.

Perkawinan merupakan pembinaan penyatuan dua jenis manusia yang mempunyai banyak perbedaan karena kedua orang yang dipersatukan dalam perkawinan tersebut berasal dari latar belakang, status sosial, pendidikan bahkan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang luhur yaitu membentuk rumah tangga yang menjadi sendi masyarakat maka semua perbedaan tersebut harus dapat dipertemukan yaitu dengan adanya pengorbanan dari masing-masing yang selaras dengan tujuan perkawinan yang akan dicapai. Masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan merubah diri agar sesuai satu sama lain.

Penghayatan arti keluhuran ini lebih bersifat human soul yang melekat pada kesadaran spiritual, jika dibandingkan dengan norma hukum yang dapat dipaksakan. Sehingga kembali kepada pribadi masing-masing pasangan apakah mereka mau berkorban demi mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya atau tidak.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga

Dalam Pasal 31 tersebut ditentukan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang. Dipergunakan istilah seimbang karena pria bukanlah lawan dari wanita melainkan pria adalah pasangan wanita.

Istri diberi peluang untuk mengimbangi suami dalam pergaulan masyarakat, yakni untuk bekerja, berusaha dan mengembangkan kemampuannya, karena istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga istri tidak hanya berfungsi sebagai pelayan suami dan kemudian untuk menjaga anak yang dilahirkan dari hasil persetubuhan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pasal ini tidak mendomestikan perempuan melainkan mempertegas peranan laki-laki dan perempuan.

Kewajiban lainnya adalah bahwa suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri yang bersangkutan. Kewajiban ini memang sudah semestinya, apabila kita kembali melihat kewajiban bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dan melihat tujuan perkawinan yaitu membina sebuah keluarga (yang bahagia dan kekal), maka mempunyai tempat tinggal yang tetap adalah suatu keharusan.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Jadi sebenarnya secara implisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa

salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Tempat kediaman akan menjadi tempat suami istri untuk memelihara, mengasuh dan membina anak (keturunan) mereka. Selain itu, kalau ditinjau dari segi hubungan perkelaminan yang telah diketahui bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting dalam perkawinan adalah pemuasan hasrat biologis secara legal. Bagaimanapun pemuasan hasrat tersebut memerlukan faktor keserasian yang mungkin tercapai kalau mereka tinggal bersama.

Dengan tinggal di tempat kediaman bersama, maka semua tugas dan kewajiban fungsional suami istri yang bersifat simultan dan terus menerus akan dapat dijalankan secara kooperatif. Dan dengan tinggal di tempat kediaman bersama, diharapkan suami istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat bersosialisasi satu sama lain dan saling mempelajari sifat dan karakter pasangan mereka.

Selanjutnya ditentukan bahwa suami istri wajib saling memberi bantuan lahir bathin satu sama lain. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga, dimana kelalaian atas kewajiban masing-masing dapat mengajukan ke pengadilan.

Dari kedua pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hubungannya sebagai suami istri (marital relationship), kewajiban antara suami istri dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kewajiban timbal balik antara suami istri, yaitu kewajiban yang bersifat pribadi yang ditinjau dari sudut kemanusiaan baik secara psikologi maupun biologis. Telah diketahui perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan (kelamin yang berbeda) dan hal ini adalah hubungan biologis. Namun hubungan yang bersifat biologis ini adalah sekaligus bersifat psikologis yang mengharuskan mereka saling mencintai, menghormati dan menghargai. Suami istri harus saling mengisi dan bisa menerima pasangannya apa adanya. Suami istri wajib saling menghormati dan menghargai, karena baik suami maupun istri adalah sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat yang ada hanya perbedaan fungsional. Di samping itu suami istri wajib saling setia kepada pasangannya dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan pasangan masing-masing. Kesetiaan disini berarti ada kewajiban moral untuk memanfaatkan kepercayaan yang saling diberikan suami istri tersebut dengan itikad baik, bahwa segala sesuatu tidak akan diselewengkan baik secara materil maupun secara moril.
- b. Kewajiban suami, sebagai kepala rumah tangga adalah melindungi istri dan memberikan segala keperluan istri sesuai kemampuan suami. Kewajiban ini dapat dikatakan sebagai kewajiban alimentasi atau kewajiban pemberian nafkah hidup. Kewajiban suami ini bersifat sepihak sehingga dapat menimbulkan pernyataan, apakah istri yang bekerja tetap berkewajiban mengurus suami yang sudah

tidak mampu menjalankan kewajiban alimentasi tersebut. Kalau kita melihat kembali kewajiban dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sebenarnya dalam kondisi demikian istri tetap berkewajiban mengurus suami.

- c. Kewajiban istri, sebagai ibu rumah tangga yaitu melayani suami, menyiapkan hidangan buat keluarga, mengasuh dan mendidik anak, mengurus rumah tempat kediaman bersama suami dan anak, dan wajib tinggal dan hidup bersama dalam rumah tempat tinggal yang telah ditentukan bersama suami.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adapun hak dan kewajiban orang tua adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anaknya adalah terbatas sampai anak dewasa. Lalu sampai berusia

berapakah seorang anak masih tergolong anak-anak sehingga ia harus berada di bawah tanggung jawab orang tua?

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 sampai Pasal 49 menentukan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban-kewajiban orang tua yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah demikian:

- a. Orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan kewajiban tersebut terus berlangsung walaupun perkawinan orangtua putus.
- b. Orang tua berkewajiban mewakili anaknya yang belum berumur 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
- d. Kewajiban orangtua untuk membiayai pemeliharaan anaknya tidak akan berakhir walaupun kekuasaan orang tua tersebut dicabut.

Berkaitan dengan anak yang belum dewasa, pada umumnya dapat dikatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah berada dalam penguasaan orangtua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ditentukan kewajiban orangtua memelihara anaknya adalah sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri. Dalam kenyataan memang seorang anak yang sudah berumur lebih dari 18 tahun dan masih dalam masa pendidikan akan tetap menjadi tanggung jawab orangtuanya. Mengenai kriteria dapat berdiri sendiri (mandiri) mungkin dapat telah mampu membiayai diri sendiri karena sudah mempunyai penghasilan sendiri (sudah mapan).

Berbicara tentang kewajiban memelihara anak, sangat luas pengertiannya. Memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak memberikan defenisi atau batasan memelihara dalam konteks yang jelas. Membayar orang lain untuk memelihara anak adalah juga memelihara. Untuk kondisi dimana salah seorang orangtua telah meninggal dunia dan orangtua yang hidup terlama karena berlakuan sangat buruk sehingga kekuasaannya sebagai orang tua dicabut, maka pemeliharaan anak dilakukan oleh orang lain atas biaya orangtua adalah dimungkinkan. Bahkan ditentukan demikian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *vide* Pasal 49 ayat (2).

Lepas dari ada atau tidaknya defenisi pemeliharaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan pendapat umum dalam kemanusiaan tentang pemeliharaan tersebut adalah:

- (1) Tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.

- (2) Pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sampai anak berusia dewasa dan mandiri.

Kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan secara fisik, yang pemenuhannya dapat diartikan sebagai salah satu wujud pemeliharaan. Kebutuhan akan kasih sayang, pendidikan, pengasuhan, kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, perlindungan dari rasa takut dan rasa tidak nyaman, perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak dan seterusnya adalah sebagian dari kebutuhan secara psikologis, yang pemenuhannya adalah juga merupakan wujud pemeliharaan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak menegaskan secara rinci mengenai pemeliharaan baik dalam kondisi orangtua tidak bercerai maupun kondisi orangtua bercerai, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Seharusnya undang-undang ini juga memuat pengaturan yang jelas tentang kewajiban pemeliharaan orangtua terhadap anaknya dalam keadaan terjadi atau tidaknya perceraian, sehingga tidak terjadi misinterpretasi. Misalnya interpretasi mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, di mana ada suami yang mengingkari kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan anaknya dengan alasan itu adalah tanggung jawab bekas istrinya. Atau barangkali menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengadakan pembaharuan terhadap undang-undang ini demi kepentingan anak-anak yang adalah masa depan kita semua.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 2 dijelaskan sebagai berikut:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 lebih konkrit dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pemeliharaan terhadap anak juga meliputi harta benda milik si anak yang berada di bawah kekuasaan orangtua. Untuk harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa tersebut. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang tetap milik anak tersebut harus dengan izin dari hakim (pengadilan) di tempat kediaman orangtua dan anaknya tersebut. Hal ini adalah untuk menghindari kemungkinan orangtua menjual atau menggadaikan harta benda tetap milik anak-anaknya.

Selanjutnya, kewajiban anak terhadap orangtua adalah sebagai berikut:

- (1) Menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya, sesuai kemampuannya.

C. Alasan Terjadinya Perceraian

Perkawinan dibentuk dengan satu tujuan keinginan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai mati. Artinya menikah itu hanya untuk satu kali seumur hidup. Oleh karena itu, perbuatan hukum ini akan dipertimbangkan dengan matang sebelum melakukannya.

Namun, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Pertentangan, ketidakcocokan, kekerasan merupakan beberapa alasan orang memilih jalan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Ataupun mungkin karena pihak laki-laki mau menikah lagi (kedua kali), maka isteri pertama tidak setuju dan lebih baik mereka bercerai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Sedangkan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai alasan perceraian ditambah dua lagi, yakni: suami melanggar talik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ajaran Islam memperbolehkan suami istri untuk menjatuhkan cerai/talak dalam hal:

- a. Salah satu pihak mandul, sehingga tujuan mendapat keturunan terhalang.
- b. Salah satu pihak mengalami kelainan dan tidak mungkin melakukan hubungan kelamin.
- c. Antara suami istri selalu terjadi percekocokan yang tidak terselesaikan.
- d. Salah satu pihak tidak memperhatikan kewajibannya terhadap pihak lain.

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam bahwa perkawinan untuk selamanya, maka dalam masalah talak-pun Islam memberikan langkah-langkah pendahuluan sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, terlebih dahulu sedapat mungkin diselesaikan sendiri.
- b. Apabila tidak dapat diselesaikan, hendaklah mengangkat hakim (*wasit*) dari keluarga suami dan istri.

- c. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan, haruslah dijatuhkan *talak satu*, sehingga bagi suami istri itu masih ada kemungkinan untuk rujuk.

Menyimak alasan-alasan yang harus dipenuhi sebelum dijatuhkannya talak atau cerai, serta anjuran untuk menempuh langkah-langkah tertentu sebelum benar-benar memutuskan ikatan pernikahan, dapatlah dipahami bahwa hukum positif dan hukum agama sangat tidak menghendaki terjadinya perceraian. Bahkan dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda: “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Akan tetapi yang perlu direnungkan adalah bagaimana akibat dan pengaruhnya terhadap diri anak, yaitu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terutama anak yang masih di bawah umur.

Perceraian merupakan pintu darurat bagi suami istri untuk kemungkinan adanya ketenangan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Di satu pihak diharapkan bahwa perceraian menjadi suatu penyelesaian dari konflik keluarga untuk selanjutnya menjadi awal untuk kehidupan baru bagi para anggota keluarga. Namun disisi lain peristiwa perceraian senantiasa

membawa dampak yang mendalam yang menimbulkan stress, tekanan, perubahan fisik dan perubahan mental yang dialami oleh seluruh anggota keluarga terutama anak-anak yang tidak berdosa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan adalah salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan prinsip hukum perkawinan nasional.

Meskipun perceraian antara suami istri adalah merupakan persoalan yang bersifat pribadi, namun sebagai masyarakat berbudaya dan hidup dalam Negara yang berdasarkan hukum, maka sebagaimana halnya untuk melaksanakan perkawinan, perceraian juga harus dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Di samping untuk menghindarkan salah satu pihak (biasanya istri berada pada pihak yang lemah) dari perlakuan semena-mena oleh pihak suami yang relatif berada pada posisi yang lebih kuat, adalah juga untuk menjamin perlindungan anak yang lahir dalam perkawinan. Misalnya seorang suami dengan alasan sudah tidak suka lagi pada istrinya maka ia menceraikan istrinya sesuka hatinya. Atau seorang bekas suami yang diwajibkan membiayai pemeliharaan anaknya dan memberi santunan bagi istrinya setelah perceraian, ternyata di belakang hari tidak peduli dengan kewajibannya tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah

tindakan preventif terhadap kemungkinan perlakuan semena-mena terhadap istri dan atau tindakan penelantaran terhadap anak.

Undang-undang tidak menyebutkan apakah perceraian baik atau tidak, namun lepas dari hal tersebut undang-undang juga memandang perceraian sebagai suatu hal yang tidak bijaksana. Oleh sebab itulah undang-undang diharuskan bagi pengadilan untuk berusaha mendamaikan suami istri yang akan bercerai, agar suami istri dapat mempertimbangkan kembali keinginan mereka untuk bercerai.

Mengupayakan perdamaian kepada suami istri yang akan bercerai tidak selalu merupakan tindakan yang tepat, karena bisa jadi perceraian itu justru menjadikan hal terbaik dan paling tepat bagi pasangan tersebut. Mengapa demikian? Pertengkaran yang terus menerus, suami (ayah) yang pemabuk dan suka menyiksa anak istrinya atau istrinya (ibu) dengan gaya hidup yang memberi kemerosotan moral bagi anaknya, justru dapat merusak perkembangan kejiwaan anak.

Oleh sebab itu upaya perdamaian dapat dipastikan mengulur waktu pelaksanaan perceraian dan dengan demikian membiarkan anak lebih lama dalam keadaan yang dapat merusak moral dan perkembangan kejiwaannya. Namun di sisi lain, upaya perdamaian tersebut dapat juga member waktu dan kesempatan kepada pasangan suami istri berkonsultasi dengan psikolog, penasihat perkawinan atau mungkin dengan pemuka agama yang akan memberikan nuansa lain bagi pasangan tersebut. Dengan menjalani konsultasi

dan terapi disertai memang masih ada niat untuk memperbaiki rumah tangga, tidak jarang suami istri yang sudah hampir bercerai tidak jadi bercerai.

D. Akibat adanya Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan mengenai akibat hukum yang harus dilakukan oleh orang tua bila terjadi perceraian:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan putusnya perkawinan maka semua kewajiban antara suami istri, misalnya tinggal di tempat kediaman bersama, kewajiban untuk saling mencintai dan seterusnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akan hilang. Berbeda halnya dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang akan tetap berlaku sampai anak dewasa dan mandiri, karena kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat tunggal (Pasal 45 ayat (2)).

Perceraian orang tua tidak menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Sehingga secara hukum anak tetap menjadi tanggung

jawab kedua orang tuanya, walaupun dalam implementasinya orangtua menjalankan kekuasaan orangtua tersebut secara terpisah yaitu ibu memegang hak pemeliharaan anak sedangkan ayah berkewajiban membiayai pemeliharaan anak. Hal ini disesuaikan dengan putusan pengadilan.

Apa yang diuraikan dalam Pasal 41 UU 1 Tahun 1974 tersebut, adalah merupakan akibat yang bersifat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian berkaitan dengan kewajiban terhadap suami dan istri terhadap anak mereka. Lalu akibat yuridis lainnya adalah terhadap harta benda dalam perkawinan dan diatur menurut hukum masing-masing. (lihat Pasal 37 UU 1 Tahun 1974). Dan dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang akibat perceraian berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dilihat bahwa meskipun perkawinan telah bubar, baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak meskipun secara defacto hal itu tidak dilaksanakan secara bersama-sama oleh suami istri yang bersangkutan.

Suami istri mempunyai kewajiban yang sama (equality) untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak mereka dan sama-sama bertanggung jawab menyangguti baik pemeliharaan, pendidikan, dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut. Namun persamaan

tersebut tidak lebih merupakan suatu konsep yang teoritis, sebab dalam kenyataan sulit sekali melaksanakannya. Secara kasat mata saja dapat dilihat bagaimana kesulitan pelaksanaan hak yang sama tersebut, sebab sering antara suami istri yang sudah bercerai kebencian dan kemarahanlah yang mendominasi perasaan mereka (keegoisan orang tua).

Kemudian dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kewajiban istri untuk mengasuh dan mendidik anak menempatkan istri pada posisi yang paling berkewajiban atas pemeliharaan anak.

Selain itu, ada kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa seorang istri yang sudah bercerai dari suaminya dan mendapat hak melaksanakan pemeliharaan atas anak mereka sedangkan bekas suaminya diwajibkan memberikan biaya pemeliharaan anak mereka dengan jumlah yang telah ditetapkan setiap bulannya, tidak mau sepenuhnya menggantungkan hidupnya dan anak mereka pada biaya yang sudah diwajibkan dibayar oleh suaminya. Justru dengan keadaan setelah perceraian tersebut, bekas istri tadi lebih gigih berusaha untuk menghidupi anaknya. Kenyataan demikian sebenarnya tidak mendidik bekas suami, karena bekas suami tersebut akan tergoda untuk tidak memenuhi kewajibannya, dengan seribu satu macam alasan.

Kalau kita melihat sepintas pada hukum adat dengan system patrilineal, dimana biasanya setelah terjadinya perceraian dengan sendirinya anak akan jatuh kepada kerabat ayah dan merekalah yang berhak mengasuh anak

tersebut. Kalaupun si ibu membawa anaknya yang masih kecil, hak itu hanya merupakan penitipan, karena anak tetap anak bapaknya dan berkedudukan dalam kerabat bapaknya. Namun dalam kehidupan sekarang dimana sebuah keluarga hidup bukan di lingkungan kerabatnya, maka pola pengasuhan demikian tidak mungkin dilaksanakan.

Sehingga dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada prinsipnya kedua orangtua mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mengurus kepentingan anaknya sesudah perceraian. (kekuasaan orangutan terhadap anak bersifat tunggal).
2. Sebelum bercerai suami istri harus bermufakat tentang siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak dan cara yang akan ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, kehangatan dan belaian orang tua.
3. Ada beberapa lembaga yang dapat dijadikan orientasi dalam pemeliharaan anak tersebut.

Kalau terjadi perselisihan mengenai siapa yang lebih tepat melakukan pemeliharaan tersebut, persoalannya melihat kepada tata cara dan pola kehidupan serta perilaku ayah dan ibu.

BAB III

HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Anak dilahirkan dalam alam kemerdekaan. Oleh karena itu kemerdekaan tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Kemerdekaan tersebutlah yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam tulisan ini kemerdekaan anak tersebut dituangkan dalam bentuk berbagai hak yang dimiliki oleh anak. Hak tersebut sering disebut dengan hak asasi manusia. Dengan demikian hak asasi merupakan hak yang mana eksistensinya bersifat mutlak dan tidak dapat ditinggalkan pemberiannya.

Maka dasar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, misalnya, menyatakan:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Mengingat pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak membutuhkan perangkat yuridis yang lebih rinci sebagai kerangka rujukannya pemerintah memandang perlu dibuat sebuah perundang-undang tersendiri. Memperhatikan isinya undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang secara menyeluruh mencakup empat belas bab sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Asas dan Tujuan

Bab III : Hak dan Kewajiban Anak

Bab IV : Kewajiban dan Tanggungjawab

Bab V : Kedudukan anak

Bab VI : Kuasa asuh

Bab VII : Perwalian

Bab VIII : Pengasuhan dan Pengangkatan anak

Bab IX : Penyelenggaraan perlindungan

Bab X : Peran Masyarakat

Bab XI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Bab XII : Ketentuan Pidana

Bab XIII : Ketentuan Peralihan

Bab XIV : Ketentuan Penutup


Sebagaimana undang-undang yang mendahului dan senafas dengannya sebaik dan selengkap apapun hanya menjadi macan kertas dan gertak sambal jika tidak disertai dengan semangat pengejawantahannya. Hal demikian patut menjadi catatan bersama mengingat berbagai kejahatan terhadap anak dalam berbagai bentuknya kerap terjadi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu

Berdasarkan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak tersebut dibagi menjadi dua golongan secara garis besarnya, yakni: hak materil dan hak non materil. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

A. Hak Materil

1. Hak Atas Suatu Nama Sebagai Identitas Diri Dan Status Kewarganegaraan

Nama merupakan pembeda antara satu manusia dengan manusia yang lain, dan juga sebagai pengenal seorang manusia. Oleh karena itu setiap manusia harus memiliki nama. Nama merupakan rangkaian dari sejumlah identitas diri. Identitas diri tersebut harus diberikan sejak seorang manusia lahir kemuka bumi.



Orang tua merupakan orang yang berkewajiban untuk memberikan nama yang merupakan rangkaian identitas seorang anak. Legalitas identitas diri tersebut secara legal dapat dilihat dalam akta kelahiran. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

- (1) Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran.

2. Hak Untuk Mengetahui Orang Tuanya

Tidak ada seorang manusia yang ada di dunia ini tanpa orang tua yang melahirkannya. Orang tua merupakan subjek yang menyebabkan adanya seorang manusia di dunia ini. Oleh karena itu wajar saja secara naluri (hukum alamnya), bila seorang anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya untuk mengetahui orang tua kandungnya⁴⁴. Mencermati uraian di atas diketahui bahwa terlihat bahwa ada perluasan makna orang tua, yang bukan hanya orang tua kandung, akan tetapi mencakup pula orang tua tiri dan juga orang tua angkat.

Keingin tahuan anak terhadap orang tuanya tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Walaupun orang tua asuh anak tersebut sangat mencintai anak tersebut. Bila dihalangi itu berarti mengebiri hak anak.

⁴⁴ Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjabarkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membebaskan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.

Hak seorang anak untuk diberi tahukan siapa orang tuanya tersebut diakomodir dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

3. Hak Memperoleh Perlindungan Dari Penganiayaan, Penyiksaan Atau Penjatuhan Hukuman Yang Tidak Manusiawi

Anak merupakan sosok manusia yang lemah. Karena posisi lemah ini hukum memberikan suatu perlindungan. Yang mana anak tidak boleh mendapatkan penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dari siapapun. Artinya anak harus mendapatkan pengamanat. Keamanan dari kekerasan atau kekejaman tersebut tidak hanya bersifat fisik saja, tapi juga psikologi dari anak. Perlindungan psikologi inilah yang sering diabaikan oleh orang tua. Orang tua hanya memperhatikan perlindungan anak secara fisik saja.

Perlu untuk disadari bahwa anak merupakan asset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai *succesor* suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Setiap Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali.

Menjatuhkan hukuman kepada anak sejalan dengan memberikan penghargaan. Artinya manakala anak mengerjakan sesuatu yang layak mendapatkan penghargaan selayaknya orangtua tidak pelit untuk memberikannya sebaliknya manakala anak melakukan pelanggaran maka hukuman merupakan jalan keluar. Banyak ragam

yang dapat ditempuh orangtua untuk menjatuhkan hukuman kepada anak. Salah satunya adalah hukuman dengan pukulan yang dieksekusikan kepada anak berusia sepuluh tahun. Orangtua yang bijak tak akan memukul anaknya tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Sungguhpun demikian perlu ditegaskan sebaiknya pukulan tersebut, jika itu harus dilakukan sebagai bentuk hukuman, dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih mendidik.

B. Hak Non Materil

1. Hidup, Tumbuh, Berkembang Dan Berpartisipasi Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan, Serta Mendapat Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi

Hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi terhadap anak mesti diperhatikan⁴⁵. Anak perlu mendapat perlakuan yang wajar. Anak tidak boleh mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipi secawa wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusia merupakan hak asasi bagi seorang anak. Bila hal ini dibengkalai maka anak tumbuh dan berkembang dalam suasana yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat maka akan melahirkan generasi yang rusak secara mental. Yang pada akhirnya akan menghancurkan generasi manusia itu sendiri.

⁴⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

2. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Sesuai Dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial

Orang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Anak pun harus mendapatkan pelayanan kesehatan bila anak tersebut mengalami sakit.

Setiap anak berhak mendapatkan derajat kesehatan optimal sejak dalam kandungan. Untuk itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Terhadap anak yang tidak mampu, hak tersebut diberikan secara cuma-cuma. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib menguasahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.⁴⁶

Perlu diperhatikan bahwa Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari *transplantasi* organ tubuh anak untuk pihak lain dan juga wajib melindungi dari perbuatan-perbuatan:

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

⁴⁶ Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁷

3. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Anak merupakan penurus suatu keluarga, dan bila diambil skop yang lebih luas anak merupakan penerus suatu Negara. Bila anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara baik maka penurus suatu keluarga dan Negara akan kacau.

Pendidikan dan pengajaran anak perlu diperhatikan. Pendidikan dan pengajaran yang terbaik merupakan investasi jangka panjang bagi seorang anak. Anak yang mempunyai pendidikan dan pengajaran yang baik dapat memajukan keluarga dan Negara.

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan yang dimaksudkan, diarahkan untuk:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal;
- b. Pengembangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional ditempat anak itu tinggal dan asal mula anak itu berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;

⁴⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab;
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan.⁴⁸

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak yang tidak mampu, terlantar yang bertempat tinggal di daerah terpencil.⁴⁹ Anak yang sekolah, wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya atau lembaga pendidikan lainnya.⁵⁰



⁴⁸ Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴⁹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵⁰ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

1. Asas Perlindungan Anak

Anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua (wali) nya. Tiap anak adalah anugerah karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Hal ini terlihat dari banyaknya keluarga yang telah menikah dalam waktu yang lama tidak memiliki anak, bahkan untuk mendapatkan anak melakukan upaya medis seperti bayi tabung. Bahkan apabila mereka yang telah menikah cukup lama juga tidak memiliki anak, maka mereka akan mengadopsi anak dari panti-panti asuhan.

Setiap anak adalah amanat karena ia dilahirkan ke dunia dan Tuhan memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, dan pelanjut serta penentu generasi berikutnya. Kesadaran universal ini dari waktu ke waktu menyentuh relung kemanusiaan dengan segala cerita lengkap yang dihiasi antara duka dan bahagia dalam menjalankan amanat Tuhan tersebut.

Setiap periode waktu manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan cara bagi pengisi generasi. Mulai dari makan, pendidikan bahkan aturan yang ditetapkan untuk menciptakan anak atau generasi yang lebih baik. Dalam hal peraturan, dibuatlah

berbagai peraturan yang mendukung dan menopang tercapainya tujuan generasi yang baik tersebut. Dilandasai dengan kesadaran tersebut di atas, sebagai sebuah produk zaman dan tempat bangsa berpijak untuk masa mendatang telah melahirkan peraturan perundang-undangan sebagai wujud perhatiannya terhadap entitas anak. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca dengan terang bahwa bangsa ini benar-benar berazam kuat untuk melahirkan anak yang berkualitas.

Keseluruhan pasal yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menarik untuk ditelaah, namun pada intinya undang-undang tersebut terletak pada Pasal 2 dan Pasal 3. Karena kedua pasal undang-undang tersebut membicarakan mengenai asas dan tujuan dari perlindungan anak. Dua buah pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari pasal-pasal lain. Karena kedua pasal ini menjadi pondasi dan sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimasukkan pada Bab II. Kedua pasal ini diimbui judul dengan Asas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. *non diskriminasi*;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan terhadap pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap anak mesti mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Dalam perlindungan anak ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak dan orang tua renta adalah dua sosok manusia yang tidak dapat berjuang sendiri. Karena mereka tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Mereka membutuhkan orang lain dan bahkan Negara

untuk melindungi hak-haknya tersebut. Oleh karena prinsip ini merupakan prinsip utama yang digunakan dalam perlindungan anak.

b. Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, di anur prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Dan hal itu memang sepantasnya diberikan kepada anak, bukti cinta dan kasih sayang kita kepada anak.

Prinsip *the best interest of the child* dipakai melihat kondisi dilapangan, yang mana anak-anak banyak menjadi korban kekerasan. Termasuk kekerasan akibat perceraian orang tua mereka.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Mulai dari kandungan dengan makanan yang bergizi sampai anak menjadi dewasa dengan memberikan yang terbaik untuk anak.

d. Lintas Sektor

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam berinteraksi anak dengan lingkungan sekitar termasuk terhadap keluarga harus diperhatikan. Karena adanya lintas sektor tersebut

orang tidak dapat hanya memperhatikan satu atau dua aspek saja dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

e. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang tidak hanya orang tuanya saja, tapi juga masyarakat dan pemerintah atau Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, menyebutkan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Hal di ataslah yang perlu di lakukan. Bila ada orangtua karena mengalami perceraian kemudian anaknya menjadi korban kita dapat membantu anak tersebut. Karena membantu anak tersebut merupakan bentuk tanggungjawab terhadap anak. Dan orangtua tersebut dapat dilaporkan ke aparat berwajib.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjabarkan tanggungjawab masing-masing pihak tersebut, dimuali dari Negara dan pemerintah memiliki tanggungjawab berupa:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak; (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Permasalahan yang Dihadapi Orang Tua dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Pasca Perceraian

Perceraian di Pengadilan Agama Padang, setiap tahunnya cenderung naik, baik itu permohonan cerai berupa gugatan cerai atau cerai talak. Tahun 2007 terdapat 504 perkara, tahun 2009 terdapat 685 perkara dan pada tahun 2009 ini sampai bulan Juni saja sudah terdapat 199 perkara.⁵¹ Angka tersebut bukanlah angka ajaib tetapi angka yang perlu kita perhatikan terutama terhadap perlindungan anak setelah terjadinya perceraian tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lain hal dengan pandangan Arief Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil

⁵¹ Data di Peroleh dari Panitera Pengadilan Agama Padang tahun 2009

interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁵² Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵³ Menurut Waluyadi, lingkup perlindungan bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁵⁴

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.⁵⁵

Merujuk makna dan lingkup perlindungan bagi anak-anak di atas, dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Psikologi Anak Yang Labil

Anak sesungguhnya merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya ditentukan oleh generasi sebelumnya yakni

⁵² Arif Gosita. *Op.cit*, hal 11

⁵³ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 153

⁵⁴ Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, hal 1

⁵⁵ Soemitro dan Irma Setyo. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 13

orangtuanya. Dengan melihat dari dimensi ini kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab yang telah dibebankan di bahu anak selaku generasi penerus adalah berat. Untuk memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan spiritual.

Selanjutnya agar anak dapat memikul tanggung jawab tadi, dalam perkembangannya anak harus diberikan kesempatan yang berkualitas untuk mampu merealisasikan atau mengaktualkan diri yaitu upaya untuk menjadi orang yang terbaik secara fisik dan mental.

Namun terjadi perceraian orang tua, psikologi anak menjadi tidak stabil. Karena biasanya di rumah ia melihat bapak dan ibunya dalam satu rumah setiap hari. Namun setelah perceraian terjadi, bapak dan ibunya tidak lagi berada dalam satu rumah. Biasanya pada makan malam, semua keluarga berkumpul namun setelah perceraian hal tersebut tidak ada lagi.

Peristiwa di atas akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam psikologis anak. Sehingga ada anak yang menjadi semakin nakal (bandel), atau malah tertutup dengan orang lain dan tidak ceria.⁵⁶ Bila permasalahan tersebut terjadi, maka perlindungan terhadap anak telah dikesampingkan untuk mendapatkan suatu kenyamanan dalam kehidupannya yang tentunya akan menghambat pertumbuhannya.

⁵⁶ Wawancara dengan Hj. Rukmini Psikolog di Padang tanggal 14 Agustus 2009 Jam 13.00-13.30

Perlindungan anak, dalam hal psikologi ini sering diabaikan oleh orang tua yang bercerai. Sehingga anak tumbuh dan berkembang tidak seperti anak yang lainnya, contoh terakhir tragedi artis Marshanda.

2. Orang Tua Yang Tak Acuh

Setelah selesai permasalahan orang tua dalam bentuk perceraian. Orang tua akan menentukan langkah mereka masing-masing, sering dalam menentukan langkah masing-masing tersebut mengabaikan anak mereka. Sehingga anak tidak diperhatikan lagi oleh orang tua. Apalagi bila setelah bercerai tersebut masing-masing orang tua telah mendapatkan pasangan masing-masing, perhatian terhadap anak bertambah sedikit.

Bahkan yang paling parahnya lagi, bila sebelum terjadinya perceraian antara suami istri terjadi ketegangan-ketegangan, kebencian dan kemarahan sehingga akan sulit untuk dipertemukan. Akibatnya anak menjadi anak terlantar⁵⁷. Anak menjadi korban akibat perceraian yang dilakukan oleh orang tua, karena orang tua tidak dapat memusyawarahkan bagaimana mengenai perlindungan anak setelah perceraian tersebut, yang bila bertemu saja telah terjadi pertengkaran.

Bila kita perhatikan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan

⁵⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

melindungi anak". Bila orang tua tidak acuh terhadap anak, tentunya orang tua tersebut tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Inilah yang menjadi permasalahannya, orang tua yang tidak acuh terhadap anaknya setelah perceraian tersebut dalam masyarakat tidak pernah dilaporkan ke penegak hukum, sehingga orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya tidak pernah dihukum oleh hukum positif Negara ini. Sehingga apa yang telah disampaikan dalam undang-undang perlindungan anak hanya sebagai pemanis dikertas yang hanya untuk penyejuk mata tanpa dapat dilaksanakan di lapangan.

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Padang No. 166/Pdt.G/2004/PA.Pdg antara Mirahmi Putri bin Badri Taher (Penggugat/istri) dan Ronaldy Roslan bin Roslan Zainuddin (Tergugat/suami). Yang mana hak asuh anak diberikan kepada istri. Namun dua bulan sejak diputus oleh hakim, suaminya (Ronaldy Roslan bin Roslan Zainuddin) tidak pernah memberikan uang untuk keperluan anak seperti pendidikan. Miramahmi pun tidak pernah melaporkan masalah ini ke Pengadilan Agama. Miramahmi bekerja banting tulang untuk memberikan nafkah kepada anaknya.⁵⁸

Perlu untuk dipahami bahwa kasih sayang orangtua kepada anaknya tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Oleh karena itu

⁵⁸ Wawancara dengan Mirahmi tanggal 2 Agustus 2009 jam 16.00-16.30

orangtua tidak boleh acuh tak acuh terhadap anak setelah mereka bercerai.

3. Kekerasan yang dilakukan Orang tua

Rewel, menangis dan banyak ulah itu merupakan hal yang sering terjadi dalam dunia anak-anak. Namun kadang kala situasi seperti itu tidak dapat diterima oleh orang tua karena mungkin orang tua membutuhkan ketenangan karena banyak pikiran. Tapi yang namanya anak-anak tidak akan mengetahui kondisi tersebut. Akibatnya, banyak anak-anak yang menerima kekerasan akibat kerewelan, tangisan dan banyak ulah tersebut.

Dalam kasus perceraian, inilah yang sering terjadi. Orang tua pada kondisi yang tidak stabil (emosi melonjak) dalam menghadapi perceraian sering memukul anaknya bila anak tersebut menangis dan tidak bisa didiamkan. Namun tidak hanya dalam kasus perceraian saja orang tua tidak stabil emosinya tapi juga dalam menghadapi permasalahan di kantor atau adanya kesulitan ekonomi. Kondisi seperti inilah yang sering melakukan pengibiran perlindungan terhadap hak anak.

Anak menangis, rewel, atau mau sesuatu merupakan hal yang lumrah bagi anak-anak. bila ia tidak menangis, rewel ataupun merajuk untuk meminta sesuatu bukanlah anak-anak namanya. Makanya bila orang tua dalam kondisi yang stabil emosinya (tidak menghadapi masalah) maka perbuatan anak tersebut merupakan kelucuan bagi mereka

tapi bila orang tua dalam kondisi banyak masalah maka tindakan anak tersebut merupakan gangguan bagi dirinya.

Oleh karena itu, tergantung sudut pandang mana yang dipakai oleh orang tua dalam menghadapi kelakuan bandel si anak. Sudut pandang tersebut sangat ditentukan oleh kondisi orang tua. Anak akan sengsara dipukuli bila kondisi orang tuanya tidak stabil emosinya karena banyak permasalahan.

4. Tidak Disebutkan dalam Putusan Pengadilan

Permasalahan yang dihadapi orang tua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian berikutnya yakni tidak ada dalam putusan pengadilan yang menyebutkan mengenai hak-hak yang harus diperhatikan oleh orang tua yang bercerai tersebut dalam putusan hakim. Dalam putusan hakim hanya memberikan mengenai hak asuh anak. Dalam putusan hakim tidak memberikan hak-hak yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal di atas terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang, dan sebagai sampelnya penulis melihat dalam dua putusan yakni dalam putusan No. 166/Pdt.G/2004/PA.Pdg antara Mirahmi Putri bin Badri Taher (Penggugat/istri) dan Ronaldy Roslan bin Roslan Zainuddin (Tergugat/suami) dan putusan No. 39/Pdt.G/2002/PA.Pdg antara Setiady Leonardi Bin Senggiono Leonardi (Pemohon) melawan Selvi Emilda binti Djamilus Djamil (Termohon). Kedua putusan tersebut hanya

memberikan putusan mengenai perceraian orang tua tanpa memberikan atau memperhatikan hak-hak anak.

Dengan tidak disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai hak-hak orang tua terhadap anak. Terutama perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 membuat orang tua tidak memiliki rasa takut tidak melaksanakan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Mirahmi bahwa suaminya tidak memperhatikan perlindungan anaknya setelah perceraian terjadi.⁵⁹

C. Masalah yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Putusan Tentang Perlindungan Anak Akibat Terjadi Perceraian

Menurut Subekti tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁶⁰ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.⁶¹

Pandangan penulis bahwa tujuan akhir pencarian keadilan di pengadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan. Putusan Hakim dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak melaksanakan secara sukarela.

⁵⁹ Wawancara dengan Mirahmi tanggal 17 Oktober 2009 jam 17.00-17.30

⁶⁰ Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata Bandung: Rine Cipta*, hal 127

⁶¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet VII, hal 797

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut maka:

1. Ketentuan tentang *eksekutoir verklaring* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.
2. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, baik itu diajukan dengan cerai talak atau gugatan cerai tentunya untuk mencapai suatu keadilan antara suami atau istri dan anak (bila terdapat anak dalam perkawinan tersebut). Bila terjadi putusan hakim mengenai disetujuinya permohonan perceraian tersebut, tidak hanya memuat mengenai perceraian tetapi bila dalam perkawinan tersebut terdapat anak, maka hakim juga memperhatikan perlindungan anak. Jangan sampai setelah diputus perceraian orang tuanya, anak kemudian diterlantarkan. Padahal anak juga sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang perlu diperhatikan.

Dalam kasus perlindungan anak dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang terdapat beberapa kendala. Adapun bentuk kendala tersebut di antaranya:

1. Eksekusi Anak (Anak Bukan Benda Tapi Manusia)

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkaranya perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara

mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.

Eksekusi merupakan upaya pelaksanaan hak yang dilakukan setelah putusan hakim di bacakan di pengadilan. Eksekusi merupakan bentuk wujud dari pelaksanaan putusan hakim.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum. Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat Negara. Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat Negara, hanya putusan yang diktumnya bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Sebab putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memuat adanya hak atas prestasi. Akibat hukum yang terjadi karena putusan pengadilan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* berupa suatu keadaan yang sah menurut hukum dan perubahan keadaan hukum dengan sendirinya terjadi saat putusan tersebut diucapkan. Jadi, akibat hukumnya

atau pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan pihak lawan yang dikalahkan sehingga tidak memerlukan upaya paksa.

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksa, tetapi hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum sesuai dengan bunyi dictum putusan, selesailah perkaranya tanpa bantuan alat Negara untuk melaksanakannya.

Dalam hal perlindungan anak di Pengadilan Agama, hakim hanya menentukan beberapa hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak seperti memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak. Dalam putusan hakim di Pengadilan Agama tidak menyebutkan mengenai perlindungan anak yang lebih luas dalam bentuk hak-hak anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya menyangkut mengenai hak asuh anak, kepada siapa orang tua (bapak atau ibu) mana yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Bila dalam putusan tidak mengatur mengenai hak-hak anak itu berarti perlindungan terhadap anak mengacu kepada undang-undang perlindungan anak.⁶²

Terhadap anak yang belum balig itu berada ditangan ibunya. Namun setelah anak itu balig, anaklah yang menentukan akan tinggal sama bapaknya atau dengan ibunya. Namun ketentuan itu tersebut

⁶² Wawancara dengan Sulem Ahmad, Hakim di Pengadilan Agama Padang tanggal 29 Juli 2009 jam 09.30- 11.00 WIB

bukanlah sesuatu hal yang mutlak harus seperti itu, dapat saja berbeda putusan hakim mengenai hak asuh anak bila ditentukan lain oleh hakim dan undang-undang.

Sebagai contoh, seorang anak yang belum balig ambil saja berumur dua tahun. Tentunya pengasuhan anak tersebut berada ditangan ibunya. Pada waktu perceraian dan dalam amar putusan hakim mengenai hak asuh tersebut kemudian ditegaskan bahwa hak asuh anak berada di tangan ibunya. Namun sebelum perceraian terjadi, anak tersebut telah berada ditangan bapaknya (mantan suami). Ternyata anak tersebut telah dekat sekali dengan bapaknya sehingga bila di pisah anak dari bapaknya anak tersebut sering mengalami sakit.

Dalam kasus di atas bagaimana dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. Perlu untuk disadari bahwa anak bukanlah benda yang dapat diambil begitu saja dari orang lain. Anak juga sama dengan manusia dewasa yang memiliki hati dan perasaan. Anak merupakan makhluk yang memiliki hak-hak tertentu yang harus diperhatikan. Kalau benda tentu tidak memiliki perasaan seperti manusia, ia dapat dipindah tangankan dengan mudah.

Artinya disini anak tidak dianggap sebagai benda, oleh karena itu tidak dapat dilakukan eksekusi secara riil. Eksekusi baru dapat dilaksanakan apa bila ada kesukarelaan dari si anak. Sebelum ada kesukarelaan dari anak, berarti eksekusi belum dapat dilaksanakan.

Tentunya upaya eksekusi terhadap kasus ini tentunya mendapat hambatan dan rintangan.

2. Upaya Paksa Pelaksanaan Hak-hak Anak

Anak adalah sesosok manusia mungil yang polos dan lugu, maka kewajiban orang tua lah yang memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan akan terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi.

Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus menerus dialami anak, serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kamtibmas serta pelanggaran hukum.

Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Namun kenyataan upaya paksa dari pemerintah untuk orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya sulit untuk di

hukum. Termasuk juga terhadap orang tua yang telah bercerai yang tidak memperhatikan perlindungan anak.

Dalam amar putusan di pengadilan agama juga tidak ada putusan hakim yang menyatakan bila hak-hak anak tidak dilaksanakan maka suami atau istri tersebut akan dapat sanksi. Seharusnya upaya paksa dalam bentuk denda atau hukuman pidana bagi yang tidak melaksanakan hak-hak anak dalam putusan pengadilan agama mengenai perceraian orang tua dicantumkan, supaya ada suatu kepastian hukum bagi anak itu sendiri. Karena anak juga termasuk subjek hukum⁶³. Bahkan dalam hukum positif di Indonesia, anak menjadi subjek hukum bukan semenjak ia dilahirkan tetapi sejak ia berada dalam kandungan ibunya sudah menjadi subjek hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPerdara, "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada".

Upaya paksa terhadap putusan pengadilan agama khususnya dalam masalah perlindungan anak susah dilakukan. Oleh karena itu, apabila terjadi hak-hak anak tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka seorang (orang tua) anak tersebut mengajukan ke Pengadilan Negeri. Seperti contoh, bila anak tersebut di aniaya oleh Ayahnya, maka ibu atau tetangganya melaporkan ke kepolisian. Artinya tindakan tersebut telah masuk dalam zona pidana.

⁶³ Subjek hukum adalah pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, lihat dalam CST. Kasil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 117

Pengadilan agama yang telah memutuskan anak tersebut berada pada salah satu orang tuanya tersebut, tidak dapat melindungi hak-hak anak.

3. Faktor Budaya Masyarakat

Dalam masyarakat ada pandangan bahwa yang mengasuh anak adalah ibunya, sehingga bila ada bapak yang mengasuh anak, maka akan dianggap nantinya anak tersebut tidak akan terurus. Namun dalam putusan di Pengadilan Agama Padang tidaklah demikian. Setiap orang tua baik ibu atau bapak dari anak tersebut mempunyai hak yang sama untuk memelihara anak selama ia memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang seperti, memiliki kemampuan finansial, mampu mendidik anak dan memberikan contoh yang baik terhadap anak.

Berikut ini contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Padang, yang mana hak asuh anak tidak hanya diberikan kepada ibu tetapi juga terhadap bapak dari anak tersebut. Pertama, Putusan Pengadilan Agama Padang No. 166/Pdt.G/2004/PA.Pdg antara Mirahmi Putri bin Badri Taher (Penggugat/istri) dan Ronaldy Roslan bin Roslan Zainuddin (Tergugat/suami)

Kasus Posisi:

- a. Bahwa pernikahan pada tanggal 20 Mei 1998 awalnya berjalan dengan baik;
- b. Namun pada tahun 2000 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan karena, Tergugat sering larut malam, tidak mengerjakan sholat, minum minuman dan sering memukul Penggugat (istri).

- c. Pertengkaran memuncak tanggal 5 Desember 2003 dengan perginya Tergugat (suami) selama 6 bulan.
- d. Anak yang berusia 5 tahun berada ditangan Tergugat (suami)

Putusan Hakim atas Perkara:

- a. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi
- b. Menetapkan anak bernama Haryansyah bin Ronaldy Roslan berada dibawah pemeliharaan Pengugat (istri)
- c. Menghukum Tergugat (suami) untuk menyerahkan anak bernama Haryansyah bin Ronaldy Roslan kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Padang No. 39/Pdt.G/2002/PA.Pdg antara Setiady Leonardi Bin Senggiono Leonardi (Pemohon) melawan Selvi Emilda binti Djamilus Djamil (Termohon)

Kasus Posisi:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 27 Agustus 1999;
- b. Bahwa setelah kelahiran anak (yang bernama Tania Anasthasia Leonardi) rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- c. Alasan pertengkaran karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga, termohon suka pacaran dengan laki-laki lain yang mengabaikan kewajibannya sebagai

ibu, termohon juga sering pergi ke kafe/pub serta suka merokok.

Putusan Hakim atas Perkara:

- a. Menetapkan, memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- b. Anak yang bernama Tania Anasthasia Leonardi berada dalam pengasuhan Pemohon.

Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a disebutkan walaupun perkawinan telah putus akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara anak mereka. Kewajiban orang tua tidak berakhir akibat putusan perceraian tersebut. Hanya, dalam kenyataan kasus perceraian, seorang ibu (bekas istri) telah dihantui rasa ketakutan bahwa ayah (bekas suami) tidak akan membiayai kebutuhan anak mereka setelah perceraian. Sebenarnya wajar saja ada ketakutan atau kekhawatiran demikian, terutama apabila ibu tersebut tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan. Sehingga sejalan dengan pernyataan Bapak Drs. Sulem Ahamad bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang akan diserahkan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah bahwa ia harus mempunyai penghasilan.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Sulem Ahmad, Hakim di Pengadilan Agama Padang tanggal 29 Juli 2009 jam 09.30- 11.00 WIB

Kembali pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka disini dapat kita lihat bahwa dalam kedua putusan pengadilan atas perceraian tersebut kedua suami istri yang bercerai tetap sama-sama bertanggung jawab atas anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat (kekuasaan orang tua bersifat tunggal), yang diwujudkan dengan pemeliharaan atas anak berada pada ibu sedangkan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim kita tidak dapat melihat, bahwa mengingat anak penggugat dan tergugat dalam kedua kasus perceraian di atas masih berumur di bawah 7 tahun, maka untuk menjamin pemenuhan limpahan kasih sayang yang dibutuhkan anak yang pada akhirnya bermuara pada perlindungan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta mengaktualisasikan diri secara wajar, maka mereka ditaruh di bawah pemeliharaan ibunya.

Pemeliharaan anak pasca perceraian tidak mutlak diberikan kepada ibu. Untuk kasus tertentu, misalnya si ibu ternyata bermoral tidak baik yang justru dapat memperburuk perkembangan psikologi anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah. Dan hal ini merupakan pengecualian. Pertimbangan ini merupakan aplikasi dari perlindungan atas anak dan apabila kita mengacu pada teori tentang perkembangan anak.⁶⁵ Pada fase perkembangannya, anak berumur 7 tahun kebawah

⁶⁵ Wawancara dengan Sulem Ahmad, Hakim di Pengadilan Agama Padang tanggal 29 Juli 2009 jam 09.30- 11.00 WIB

harus mengikuti ibunya. Karena anak dengan usia demikian berada dalam tahap atau fase perkembangan dimana ia memerlukan seseorang kepada siapa ia dapat mengembangkan tingkah laku lekat pada seseorang tertentu.

Hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Padang, menunjukkan bahwa hampir tidak ada bekas istri yang menggugat bekas suaminya yang melalaikan kewajiban dalam pemeliharaan anak. Hal ini bisa karena merasa bosan dan/atau malas karena harus berurusan kembali dengan pengadilan, sikap skeptik masyarakat terhadap upaya penegakan hukum, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya mahal.⁶⁶ Bahkan ada yang berpandangan bahwa terjadinya perceraian adalah akibat kesalahannya, atau pembiayaan anak akan ditanggulangi bersama dengan keluarga besar ibu. Tetapi ada juga yang tidak mau menggugat bekas suaminya karena menganggap bahwa bagaimanapun orang tersebut adalah ayah dari anaknya. Bagi istri yang terpenting bukan materi tetapi bekas suami tersebut masih mau mengisi jiwa anaknya dengan perhatian dan kasih sayang seorang ayah.⁶⁷

Jadi sepanjang tidak ada pengaduan atau gugatan dari bekas istri maka pelaksanaan atas apa yang sudah diputuskan hakim di pengadilan

⁶⁶ Wawancara dengan Sulem Ahmad, Hakim di Pengadilan Agama Padang tanggal 29 Juli 2009 jam 09.30- 11.00 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Hj Rosliani, Hakim di Pengadilan Agama Padang tanggal 28 Juli 2009 jam 09.30 – 10.30 WIB

dianggap tidak bermasalah. Padahal tidak sesederhana itu. Sebab dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di LBH Padang, didapatkan informasi banyak kasus ayah yang tidak membiayai pemeliharaan anaknya namun permasalahan tersebut tidak pernah dituntut ke pengadilan dengan berbagai alasan diantaranya proses di pengadilan yang lama dan rumit.⁶⁸

Dalam masyarakat masih ada pandangan bahwa masalah keluarga adalah masalah domestik dari keluarga yang bersangkutan sehingga tabu untuk mencampuri urusan atau masalah rumah tangga orang lain. Selain itu dalam masyarakat ada sikap skeptik dari anggota masyarakat terhadap penegakan keadilan di Negara kita.

Dengan tidak optimalnya perlindungan anak korban perceraian, mengingat kesulitan dalam mengeksekusi putusan pengadilan karena faktor yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, seharusnya pemerintah berupaya memberikan solusi agar perlindungan anak dapat diwujudkan. Misalnya dengan membuat suatu keputusan bersama antar departemen seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial dan Departemen Ketenagakerjaan supaya dapat dimungkinkan biaya pemeliharaan anak dapat langsung diambil dari gaji sang ayah. Untuk merealisasikan pendapat penulis tersebut tidaklah mudah, memerlukan waktu yang lama. Namun bila ada kemauan

⁶⁸ Wawancara dengan Sudi Prayitno, LBH Padang, tanggal 30 Juli 2009 jam 10.00-10.30 WIB

maka segera bergerak, bila telah bergerak dan tetap bergerak pada akhirnya akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Namun bila tidak ada pergerakan maka itu akan menjadi mimpi saja.

Apakah seorang ayah (bekas suami) akan patuh terhadap putusan pengadilan yaitu membayar biaya pemeliharaan anaknya demi perlindungan anak, di samping dituntut adanya peraturan yang mengatur hukuman bagi sang ayah yang melalaikan kewajibannya, juga kembali kepada itikad baik, naluri keayah si ayah atau bekas suami tersebut dan kesadarannya bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Dan tidak ada yang namanya bekas anak, yang ada hanyalah bekas istri.

Berbeda halnya kewajiban kepada bekas istri, kalau istri sudah menikah lagi, maka putusan hakim tadi menjadi mutatis mutandis. Dengan perkawinan yang baru maka bekas istri tidak lagi berhak lagi atas santunan dari bekas suaminya.

Akan berbeda halnya kalau bekas suami di kemudian hari ternyata benar-benar tidak mampu sama sekali membiayai pemeliharaan anaknya, misalnya karena ia di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja atau ia jatuh pailit. Dalam keadaan seperti ini kewajiban bekas suami akan hilang sementara, dan apabila suatu saat ia telah mampu maka ia harus menjalankan kewajibannya kembali, yang mungkin atas kesadaran sendiri atau atas permohonan bekas istri ke pengadilan untuk memerintahkan bekas suaminya membayar biaya pemeliharaan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak telah begitu lengkap dan terhadap semua anak tidak terkecuali terhadap anak yang orang tuanya dalam perceraian tapi bagi seluruh anak. Dan yang melakukan perlindungan terhadap anak tidak sebatas orang tua saja, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan Negara.
2. Permasalahan yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah psikologi anak yang tidak atau menjadi tidak stabil, orang tua acuh terhadap anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.
3. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian diantaranya mengenai eksekusi anak. Yang mana anak bukanlah benda yang dapat begitu saja diambil dari mantan suami atau istri. Sebab anak mempunyai perasaan bila anak sudah sayang pada ibunya maka tidak mungkin dengan mudah anak tersebut dipisahkan dari ibunya dan diambil bapaknya. Upaya paksaan terhadap penegakan hak-hak anak tidak ada.

B. Saran

Melihat kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak pada perceraian orang tua, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, terlebih bila anak tersebut orangtua meninggal. Bila orang tuanya tidak melaksanakan kewajibannya masyarakat perlu melaporkan ke Kepolisian dan Kepolisian harus memproses hal tersebut.
2. Anak perlu selalu diyakinkan bahwa sekalipun orangtua bercerai tapi mereka tetap mencintai anak. Ini sangat penting dilakukan terutama dari orangtua yang pergi, dengan cara: berkunjung, menelpon, mengirim surat atau kartu. Buatlah si anak tahu bahwa dirinya selalu diingat dan ada di hati orangtuanya.
3. Untuk memaksimalkan perlindungan anak dalam kasus perceraian orang tua hendaknya dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur sanksi atau hukuman (bukan sekedar pencabutan kekuasaan orang tua) bagi ayah yang tidak membiayai pemeliharaan anaknya, mungkin berupa paksaan badan atau kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Aan Mitchell. 1996. *Dilema Perceraian*, (terjemahan Budinah Joesoef). Jakarta: Arcan
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- CST. Kasil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN Printing
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Eugenia Liliawati Muljono. 1998. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo
- Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of Child)*. Jakarta: Harvarindo
- Irma Soemitro Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Peradilan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo

- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penytiaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ramlan Mardjoned. 2002. *Keluarga Sakinah: Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Dakwah
- Sajipto Rahardjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru
- _____. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soemitro dan Irma Setyo. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soejono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soetiksno. 2002. *Filsafat Hukum Bagian 1*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju
- Wira B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Wirjono Pradjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur
- Yaswirman, 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Internet

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/>, diakses tanggal 05 Januari 2009

<http://www.e-psikologi.com/keluarga/18042a.htm>, diakses tanggal 18 April 2009

<http://www.google.com/20Internet/perlindungan%20anak/Perlindungan%20anak28032009/akibat-perceraian-terhadap-anak-dan-harta-bersama-bagi-yang-beragama-islam-setelah-diberlaku-kannya-uu-no-1-th-1974-di-kota-yogyakarta-pdf-doc.htm>, diakses tanggal 28 Maret 2009

<http://www.google.com/perlindungan-anak/Perlindungan-anak28032009/Bercerai-Ingatlah-Anak-anak.htm>, diakses tanggal 28 Maret 2009



Dringkas

PUTUSAN

No.166/Pdt.G/2004/PA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I.A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MIRAHMI PUTRI binti **BADRI TAHIER**, umur 23 tahun, pekerjaan Karyawan PT.Gramedia, bertempat tinggal di Mutiara Putih Blok O No.03 RW.IX Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;-----

RONALDY ROSLAN bin **ROSLAN ZAINUDDIN**, umur 28 tahun , pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Berok Gunung Pangilun (belakang Rumah Sakit Selasih) RT.01 RW. I Kelurahan Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi didepan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dibawah register No. 166/Pdt.G/2004/PA.Pdg tanggal 10 Mei 2004 , telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Mei 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;-----
- Bahwa sewaktu aqad nikah dilaksanakan tergugat ada mengucapkan siqhat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami-isteri dan mengambil tempat kediaman bersama di Perumahan

MILIK
Kamela.....
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Kamela Kayu Kalek Koto Tangah Padang dan terakhir di Mutiara Putih Blok O No.03 Koto Tangah Kota Padang rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Haryansyah lahir tanggal 30 Juni 1999 ;-----

- Bahwa Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Tergugat tidak pernah berpoligami ;-----
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis , akan tetapi sejak pertengahan tahun 2000 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat sering pulang larut malam, sudah sering dinasehati tapi tidak ada perubahan ;-----
 2. Tergugat tidak mengerjakan shalat, sedangkan Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat sama-sama rajin shalat, sudah pernah dianjurkan tapi tidak ada perubahannya ;-----
 3. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, sering mengisap ganja dan punya tato ;-----
 4. Waktu terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat, kejadian terakhir bulan Nopember 2003 ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak akhirnya 5 Desember 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan ;-----
- Bahwa semenjak 5 Desember 2003 sampai sekarang telah lebih kurang 6 bulan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan ingin bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa usaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat tidak ada ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut , Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi-pribadi didepan persidangan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan berbaik kembali guna membina rumah tangga secara ma'ruf akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sekaligus Penggugat telah mengadakan tambahan dalam posita point ke 5 sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang sama Tergugat, Penggugat tidak dibolehkan melihat anak itu oleh Tergugat, Penggugat telah mengusahakan untuk mengambil anak tersebut tapi tidak bisa ;-----

dan menambahkan pula dalam petitum amar ketiga sebagai berikut :

- Mohon perwalian anak ditetapkan dibawah asuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah meminta waktu untuk mempersiapkan jawabannya, namun setelah diberikan waktu, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sekalipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, sehingga jawaban dan tanggapannya tidak dapat didengar ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.Surat- surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.178/57/V/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, tanggal 25 Mei 1998 yang telah dilegalisir serta telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3953/2002/T yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang tertanggal 26 Agustus 2002, yang telah dilegalisir serta telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;-----

B.Saksi-Saksi :

1.Badri Taher bin M.Taher, umur 61 tahun, pekerjaan Sawasta, bertempat tinggal di Mutiara Putih Blok O No.03 RW.IX Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;---
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1998 ;-----
- Bahwa pada waktu mereka menikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada awalnya sewaktu tinggal di Kemala baik-baik saja namun setelah pindah kembali ke Mutiara Putih selama dua tahun disana mulai goyah;-----

- Bahwa....

- Bahwa penyebab ketidak rukunan mereka dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering meminum minuman memabukkan dan juga tidak mengerjakan shalat dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2003 dan tidak pernah kembali lagi, dan selama kepergiannya itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Haryansyah berusia 5 tahun ;-----
- Bahwa anak itu sekarang bersama Tergugat karena dipinjam oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2004 lalu dan tidak dikembalikan lagi hingga sekarang, sedangkan biasanya setelah dibawa oleh Tergugat dikembalikan lagi ;-----
- Bahwa Penggugat sudah mengusahakan untuk mengambil anak itu kembali namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak ini cukup mendapat perhatian karena dirumah tidak anak kecil lain selain dia ;-----

2.Syafniar Nazar binti Nazar,umur 50 tahun, pekerjaan rumah tangga , bertempat tinggal di Mutiara Putih Blok O No.03 RW.IX Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;--
- Bahwa saksi hadir sewaktu keduanya menikah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;-
- Bahwa sewaktu mereka menikah saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak dan setelah menikah mereka tinggal di Perumahan Kemala kemudian pindah lagi ke Mutiara Putih ;-----
- Bahwa rumah tangga mereka sewaktu tinggal di Kemala ada aman, dan setelah pindah ke Mutiara putih tidak lagi aman sering terjadi pertengkaran sampai mereka berpisah pada bulan Desember 2003 ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka mengisap ganja saksi melihat sendiri serbuk ganja dibawah tempat tidur mereka dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah buat Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Haryansyah berusia lebih kurang 5 tahun ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa anak mereka ikut bersama Tergugat sejak tiga bulan yang lalu, dia diambil dari Penggugat dengan cara terlebih dahulu dipinjam karena ada dari keluarga Tergugat yang ulang tahun akan tetapi sampai sekarang anak itu tidak dikembalikan dan telah diusahakan untuk mengambil kembali secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan kesaksian mereka ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyatakan kesimpulannya, bahwa ia tetap dengan gugatannya dan mohon Majelis menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan kesaksian para saksi terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak pernikahan tanggal 20 Mei 1998 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah-tangganya tidak rukun, terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, sering meminum minuman yang memabukkan dan tidak melaksanakan shalat serta bila terjadi pertengkaran sering memukul badan jasmani Penggugat, puncak dari perselisihan itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2003 dan sejak itu tidak lagi memberikan nafkah buat Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Penggugat punya seorang anak bernama Haryansyah anak tersebut telah diambil oleh Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan tidak dikembalikan lagi pada Penggugat, sudah diusahakan untuk mengambilnya secara kekeluargaan tapi tidak berhasil mohon hak pengasuhan anak ditetapkan pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan walaupun ia telah di perintahkan dan dipanggil untuk hadir, berarti Tergugat tidak mau lagi mempergunakan haknya, maka persidangan dapat dilanjutkan dan diputus.....

diputus diluar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Badri Taher Bin Taher dan Syafniar Nazar binti Nazar, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian baik secara formil maupun materil, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang menerangkan Tergugat sering memukul(menyakiti) badan jasmani Penggugat bila terjadi pertengkaran dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2003 atau sekurang-kurangnya sudah lebih dari 3 bulan secara berturut-turut, maka selaku suami berarti Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No.1/1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan kesaksian para saksi ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai ta'lik talak yang lafaznya sebagaimana- termaktub dalam bukti P.1 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sekaligus telah terbukti pula melanggar ta'lik talak yang diikrarkannya khusus butir ke 2 dan 3, dan bagi Penggugat sudah tidak sabar lagi menanggung penderitaan akibat pelanggaran tersebut serta telah mengajukan gugatan ke Pengadilan dan kemudian dipersidangan telah menyerahkan uang iwadh sebanyak Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka harus dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 yo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mantanfiskan ta'lik talak Tergugat , hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الاثر طاحل حراما او حرم حلالا

Maksudnya : “Orang Islam itu terikat pada janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal “

dan sesuai pula dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Syarkawi ‘Alat Thahirir halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ .

Maksudnya : “Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya “

maka gugatan Penggugat sepanjang perceraian dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.28/TUADA-AG/X/2002 jis Putusan Mahkamah

Agung.....

Agung No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 , maka secara ex officio kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Padang diperintahkan supaya mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Koto Tangah dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Utara Kota Padang, untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan kesaksian para saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Haryansyah lahir tanggal 30 Juni 1999;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih berusia 5 tahun atau belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), sedangkan tidak pula ternyata Penggugat adalah ibu yang tidak mampu untuk memelihara anaknya, maka patut untuk ditetapkan yang berhak untuk memelihara dan sebagai wali dari anak tersebut adalah Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa anak tersebut tengah berada dan ikut bersama Tergugat sedangkan pihak Penggugat telah berusaha untuk mengambil anak tersebut namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 319 h KUH Perdata kepada Tergugat patut untuk dihukum menyerahkan anak tersebut kepada pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU.No.7/1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Ronaldy Roslan bin Roslan Zainuddin) terhadap Penggugat (Mirahmi Putri binti Badri Taher) dengan iwadh Rp 1.000,- (seribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Padang supaya mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koto Tangah dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Utara Kota Padang, untuk mencatat perceraian tersebut .
5. Menetapkan anak bernama Haryansyah bin Ronaldy Roslan berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Haryansyah bin Ronaldy Roslan kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7.Membebankan

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 169.500,-(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 M, bersamaan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1425 H , oleh kami Yo Amran sebagai Ketua Majelis Drs.Sulem Ahmad,SH dan Dra.Hj.Rosliani.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Nazir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat .


 METERAI
 TEMPEL
 Tgl. 7 2004
 10000
 ENAM RIBU RUPIAH

Ketua majelis,
 YO AMRAN

Hakim Anggota,
 DRS.SULEM AHMAD,SH

Hakim Anggota,
 DRA.HJ.ROSLIANI,SH

Panitera Pengganti
 MUHAMMAD NAZIR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 60.000,-
4. Biaya APK	Rp. 26.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 1.500,-
6. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah

Rp169.500,- (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2002/PA. Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SETIADY LEONARDI bin SENGGIONO LEONARDI, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kp. Dobi No. 33 Padang.

Dalam hal ini di dampingi kuasa hukumnya:

1. **SEPTI ERNITA, S.H.** Cs. Advokat/Pengacara pada **SEPNI ERNITA, S.H., & ASSOCIATES** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 560/L/2002 tertanggal 11 Januari 2002, yang berkomperatif dengan :
2. **H. DJ. R. DT. BANDARO KUNING, SH.** Cs. Advokat/Pengacara pada **DJANAS RADEN & ASSOCIATES** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/L/2002 tertanggal 25 Januari 2002.

keduanya mengambil alamat tetap di Jalan Gajah Mada No. 2 Rt. 02 Rw. II Kelurahan Kampung Olo Nanggalo Padang, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

melawan :

SELVI EMILDA binti DJAMILUS DJAMIL, umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kp. Dobi No. 33 Padang. Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya:

- **YULIWAN , S.H.** Cs., Pengacara /Penasihat Hukum pada kantor Pengacara **YULIWAN RAJO AMEH & REKAN BERALAMAT** di Jl. DR. Sutomo No. 18 Rt. 02 Rw. VI Marapalam Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/SK/PPH-YRA/I/2002. Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2002 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Padang di bawah register perkara Nomor: 39/Pdt.G/2002/PA. Pdg. Pada pokoknya bermaksud sebagai berikut

1. bahwa Pemohon telah menikah dan hidup berumah tangga dengan Termohon selama ±2 tahun 4 bulan, yakni sejak tanggal 27-8-1999 sampai sekarang, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 478/83/VIII/1999 tertanggal 27-8-1999 yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama :

- TANIA ANASTHASIA LEONARDI, perempuan umur \pm 1 tahun 10 bulan, lahir di Padang tanggal 9-3-2000, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 50/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Padang;
2. Bahwa setelah kelahiran Tania Anasthasia Leonardi, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon suka berteman intim dengan pria lain/pacaran dan pergi keluyuran dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri, sebagai ibu dari anaknya dan lalai mengurus rumah tangga, yakni: sering bangun siang hari sekitar jam 11.00-12.00, tidak pernah mengurus/memperhatikan makan, minum suami (Pemohon) maupun anak Pemohon dan Termohon, tidak pernah mendidik anak, dan anak diserahkan sepenuhnya kepada Baby Sister untuk mengurusnya.
 - Termohon suka pergi ke kafe/Tub-Pub;
 - Termohon suka merokok, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pribadi dan mental si anak;
3. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sangat mengganggu aktifitas kerja Pemohon di kantor, terutama jika Pemohon pergi ke luar kota, tiap sebentar Pemohon harus menelpon Termohon, untuk memastikan apakah Termohon berada di rumah dan setelah Pemohon cek/tanyakan pada Baby Sister ternyata Termohon tidak berada di rumah, karena sering pergi jalan-jalan bersama teman laki-lakinya, sering ke hotel-hotel, pub-pub yang menurut baby sister benar anak ada di bawa oleh Termohon bersama baby sisternya, akan tetapi Termohon hanya membiarkan anaknya di atas mobil bersama baby sister dengan tanpa memperhatikan makannya karena saking asiknya Termohon dengan teman lelakinya, Termohon tidak ada memberikan makan anak, yang mana anak seharian hanya diberi susu saja oleh baby sister. Bahwa untuk Bapak Majelis Hakim ketahui Termohon pernah Pemohon ajak untk pergi makan di suatu restoran, lalu ketika Pemohon sedang berbicara dengan rekan bisnis melalui hand phone, Termohon minta izin pada Pemohon untuk pergi ke toilet, karena terlalu lama Termohon berada di toilet, Pemohon minta tolong salah seorang karyawan Pemohon untuk mengecek Termohon di toilet, ternyata Termohon sedang berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya, dan menurut informasi yang diperoleh dari pegawai Pemohon tersebut, lelaki itu berjanji untuk bertemu di suatu tempat, yaitu Grand Daiyen Hotel, sehingga karena hal tersebut hampir saja terjadi pertengkaran antara

Pemohon dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal Termohon sebelumnya, tetapi setelah dijelaskan oleh beberapa orang laki-laki tersebut bahwa yang memanggil mereka ke toilet adalah Termohon, maka pemohon pun pergi dari restoran tersebut;

4. Bahwa karena sering terjadi cekcok terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30-6-2001 mengadakan suatu perjanjian. Yang perjanjian mana dituangkan dalam suatu kertas segel enam ribu rupiah. Bahwa terjadinya surat perjanjian tersebut diketahui baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Adapun isi perjanjian tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon telah berjanji pada Pemohon akan merubah sikap dan prilakunya dengan cara akan menjadi ibu yang baik, tidak akan keluyuran tanpa izin Pemohon dan akan selalu menjaga kehormatan diri;
 - b. Termohon secara berangsur-angsur akan menghilangkan kebiasaan merokok;
 - c. Bahwa jika isi surat perjanjian Termohon langgar, maka Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama TANIA ANASTHASIA LEONARDI diserahkan pada Pemohon untuk mendidiknya/mengasuhnya dan jika setiap saat Termohon ingin melihat anaknya tersebut Pemohon mengizinkannya;

Bahwa surat perjanjian Pemohon dengan Termohon diketik dua kali ketikan, yang mana surat ketikan kedua timbul karena surat ketikan pertama atas permintaan ayah Termohon agar dilakukan beberapa penambahan, maka beberapa isi penambahan tersebut semula ditulis dengan tulisan tangan pada surat ketikan pertama, akan tetapi atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon surat ketikan pertama tersebut agar kelihatan bersih diketik ulang saja, maka karena itu timbulah surat ketikan kedua, akan tetapi isi surat ketikan pertama yang isisnya telah sama-sama dibaca oleh Pemohon maupun Termohon, ayah Termohon dan kakak Pemohon serta saksi-saksi adalah sama dengan isi surat ketikan kedua yang surat perjanjian mana ada ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon, ayah Termohon, kakak Pemohon serta beberapa orang saksi dan telah pula di waarmeking di kantor notaris Ja'afar, S.H. di Padang;
5. Bahwa setelah surat perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tahu-tahu keesokan harinya surat perjanjian yang ketikan kedua yang aslinya diminta oleh ayah Termohon kepada pengacara Pemohon untuk melihatnya dengan alasan ayah Termohon belum ada memaraf renvoi yang ada pada surat dimaksud, kemudian setelah surat asli diberikan pada ayah Termohon untuk diparaf ayah Termohon di depan pengacara Pemohon tepatnya di rumah pengacara Pemohon, dengan senaknya merobek-robek surat perjanjian asli ketikan kedua tersebut;

6. bahwa dari tindakan ayah Termohon setelah diberitahukan kepada Pemohon, Pemohon tetap bertanggung baik. Baik terhadap ayah Termohon maupun terhadap Termohon, tapi tetap saja Termohon tidak berusaha memperbaiki sikap dan perilakunya meskipun telah dibuat perjanjian, malahan disebabkan Pemohon sering menegur perilaku Termohon dengan menasihati secara baik-baik, Termohon melawan sambil mengeluarkan kata-kata "ajukan sajalah gugatan cerai ke Pengadilan jika mau".

Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon minta izin pada Pemohon untuk pergi ke Jakarta ke tempat orang tuanya yang rencana semula pergi sendirian tanpa anak, akan tetapi setelah Termohon menelepon orang tuanya, orang tuanya bilang kalau hanya sendirian saja tanpa membawa anak, tidak usah saja ke Jakarta, maka akhirnya Termohon meminta izin pada Pemohon untuk membawa anaknya ke tempat orang tuanya di Cempaka Raya No. 26 A RT. 003/011 Bintaro Jakarta. Bahwa kebiasaan Termohon memang setiap bertengkar dengan Pemohon pergi mengadu ke orang tuanya di Jakarta dan setelah baik kembali Termohon berkumpul setelah dijemput oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dapat informasi Termohon setiap hari keluar pergi ke Pub-pub dengan temannya tanpa memperhatikan anaknya, dan Pemohon percaya, sebab setiap Pemohon menelepon ke rumahnya, menurut baby sister Termohon jarang ada di rumah, makanya Pemohon harus selalu menelepon ke Jakarta untuk selalu berkomunikasi dengan anak dan mengecek apa anak sudah diberi makan, susu oleh baby sister, sehingga si anak merasakan kasih sayang dari Pemohon sebagai orang tuanya walaupun perhatian & kasih sayang Termohon sebagai seorang ibu umpama tak dapat diperoleh si anak dari Termohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan sikap Termohon tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Pemohon sebagai seorang suami yang baik selalu berusaha mendidik dan membimbing Termohon untuk merubah tingkah lakunya, namun usaha tersebut gagal dan tak berhasil;
8. Bahwa pada hakekatnya berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun bagi pemohon setelah kurang lebih satu tahun memberikan kesempatan pada Termohon untuk merubah sikap sesuai dengan tuntunan Islam maupun harapan Pemohon tidak kunjung berhasil dan malahan Termohon tetap tidak acuh pada nasehat Pemohon yang mana Termohon tetap suka pergi ke kafe, berteman dengan laki-laki lain, pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, anak dibiarkan bersama Baby Sister

untuk mengasuhnya sehari-hari padahal anak seusia Tania sangat mem-
didikan & kasih sayang dari seorang ibu yang seharusnya diperoleh dari Termohon.
Bahwa tindakan Termohon demikian tidak pantas menurut agama Islam, apalagi
Pemohon sekarang sejak menikah dengan Termohon telah resmi masuk agama Islam
dan setiap waktu Pemohon selalu ada melaksanakan shalat 5 waktu yang seharusnya
Termohon yang membawa Pemohon masuk agama Islam lebih taat dari Pemohon;
Bahwa oleh karena tingkah laku Termohon tetap tidak berubah, sehingga sebagai
manusia biasa kesabaran dan ketabahan Pemohon sudah sampai pada batasnya,
Pemohon tidak mampu lagi untuk hidup berumah tanggadengan Termohon, maka
Pemohon akhirnya dengan amat terpaksa sesuai dengan pasal 116 (a) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam, Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan agar menetapkan memberi izin Pemohon untuk
menceraikan/mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

9. Bahwa oleh karena dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon ada dikaruniai
satu orang anak, maka Pemohon mohon bila perkawinan putus karena perceraian,
maka karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama TANIA ANASTHASIA
LEONARDI masih di bawah umur, dikarenakan sikap dan prilaku Termohon tidak
bisa diharapkan untuk mengurus, mendidik anak sesuai dengan tuntutan agama Islam,
maka jika anak ditaruh di bawah perwalian Termohon hal ini sangat membahayakan
perkembangan mental, prilaku si anak karena contoh yang diberikan Termohon
sebagai ibu sangat merusak perkembangan mental prilaku si anak dan karenanya
sangat beralasan hukum jika perwalian/pengasuhan anak Pemohon dan Termohon
ditetapkan Pemohon sebagai wali anak/pengasuh anak, sebab apalagi Pemohon telah
beragama Islam dan ada setiap saat melaksanakan ibadah shalat sesuai dengan
tuntunan Islam yang tentunya nanti bisa membimbing anak sesuai dengan petunjuk
agama Islam dan hal mana adalah sesuai pula dengan surat perjanjian yang pernah
dibuat dan ditanda tangani Pemohon bersama Termohon yang telah merupakan
undang-undang yang harus dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena gugatan cerai ini Pemohon diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup,
sah dan otentik, maka Pemohon mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada verzet banding dan kasasi.

Berdasarkan bukti dan data-data yang Pemohon uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon
kepada majelis Hakim sudilah kiranya memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara
pada hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan amar putusan yang bunyinya
sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan cerai terhadap Termohon mempunyai alasan hukum yang cukup;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
5. Menetapkan anak yang bernama TANIA ANASTHASIA LEONARDI bertada di dalam pengasuhan/perwalian Pemohon;
6. Menetapkan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon materil didampingi oleh kuasa hukumnya SEPTI ERNITA, S.H. dkk. advokat/pengacara pada kantor hukum SEPNI ERNITA, S.H. & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 560/L/2002 tertanggal 11 Januari 2002, berkompertif dengan H. DJ. R. DT. BANDARO KUNING, S.H. dkk. advokat/pengacara pada kantor hukum DJANAS RADEN & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/L/2002 tertanggal 25 Januari 2002 dan Termohon didampingi kuasa hukumnya YULIWAN, S.H. dkk. advokat/pengacara pada kantor hukum YULIWAN RAJO AMEH & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/SK/PPH-YRA/I/2002 tanggal 29 Januari 2002, telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Pebruari 2002, pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa pada prinsipnya Termohon sangat keberatan dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon *aquo*, karena Termohon berkeyakinan rumah tangganya masih bisa rukun dan damai, apalagi kondisi anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan orang tuanya;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 1999 dihadapan PPN KUA Kecamatan Jakarta Selatan dan telah

dikaruniai seorang anak perempuan bernama TANIA ANASTHASIA LEONARDI sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selama berumah tangga di samping Pemohon sebagai suami juga adalah seorang direktur pelaksana dan atau selaku pemegang saham pada CV. Bunda Abadi dan PT Kredo Brajatama Persada, dan telah memiliki harta gono-gini yang selalu dipergunakan dan dimanfaatkan sendiri oleh Pemohon, antara lain :

1. 1 (satu) unit mobil Trajet Hyundai;
2. 1 (satu) bangunan rumah dan tanah beserta perabotnya yang terletak di Jl. Riau No. 189 D RT 01 RW 03 Tampan Pekanbaru;
3. Saham, tabungan, deposito serta surat-surat berharga lainnya;

Bahwa karena dalil posita *incasu* perkara *aquo* tidak disusun secara cermat, tidak sistimatis, tidak diurai secara singkat, jelas dan rinci, terkesan mubazir dan berulang-ulang, maka Termohon akan menanggapinya secara menyeluruh pula yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil posita angka 2, itu hanya pemutar balikan fakta dan irrelevant, justru sebaliknya semenjak umur kandungan 4 bulan Pemohonlah dengan tanpa alasan yang jelas bertindak kasar, pemaarah dan tidak menghargai Termohon selaku seorang isteri bahkan pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti :”Termohon anjing, lebih hina dari anjing, perempuan murahan dan hina, menyesal nikah dengan Termohon” dan lain sebagainya;
2. Bahwa Termohon keberatan dan menolaknya dengan dalil posita yang menuduhnya suka berteman intim/pacaran dengan pria lain, pergi keluyuran dengan mengabaikan tanggung jawab selaku isteri. Hal itu adalah alasan yang mengada-ada, sebab selama ini Termohon selalu dikekang, dilarang keluar rumah tanpa izin Pemohon, serta walaupun keluar selalu diantar oleh sopir, sehingga Termohon jarang mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin dari Pemohon selaku suami dalam rumah tangga. Dan sebaliknya Termohon menerima pesan (SMS) pada hand phone Pemohon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Dewi dan mengatakan kangen , serta kapan Pemohon ke Pekanbaru dan perempuan itu pesan supaya Pemohon memimpikan dia yang sangat kangen pada Pemohon dan sejak peristiwa tersebut Pemohon berubah sikap pada Termohon;
3. Bahwa dalil posita yang menyatakan Termohon suka bangun tinggi hari (sekitar jam 11.00-12.00), tidak pernah mengurus/memperhatikan makan minum Pemohon, maupun Tania, tidak pernah mendidik anak dan anak hanya diserahkan pada baby sister untuk mengurusnya, hanyalah luapan emosional yang sengaja memojokan Termohon dan tidak benar, dan walaupun ada dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Termohon pernah bangun tinggi hari saat setelah melahirkan anak, karena sering terganggu tidur oleh si kecil Tania dan atas saran Pemohon agar Termohon tidak usah bangun terlalu pagi, istirahatlah di rumah kan ada pembantu, biar pembantu yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga karena suruhan Pemohon itulah Termohon tidak menyiapkan makan, minum untuk Pemohon;
 - b. bahwa setelah anak berumur 1 tahun, Termohon lah yang mengurus dan mendidik anak. Termohon pernah menolak adanya baby sister, akan tetapi Pemohon mempertahankannya dengan menyatakan "bahwa Pemohon tidak percaya anak bisa diasuh oleh Termohon", akhirnya karena rasa patuh Termohon pada suami, pengasuhan anak juga dibantu oleh baby sister untuk mengurusnya, tetapi semuanya tetap dalam pengawasan dan arahan Termohon selaku ibunya;
 - c. bahwa terhadap dalil yang menyatakan Termohon suka merokok, adalah juga alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum serta irrelevan untuk dipertimbangkan, karena Termohon tidak pernah merokok dihadapan anak dan walaupun ada merokok hanya sekali-kali yang dilakukan atas izin serta dihadapan Pemohon dan atau bersama-sama dengan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil posita "Termohon sering suka pergi ke hotel, ke tempat-tempat Kafe/Pub-Pub" secara tegas termohon keberatan dan menolaknya, karena alasan dimaksud adalah mengada-ada, tidak diterima menurut hukum dan irrelevan untuk diprtimbangkan karena hanya mengandalkan informasi yang belum tentu kebenarannya, karena bagaimana mungkin Termohon yang berstatus isteri Pemohon bisa sering pergi ke hotel, sedangkan kenyataan Pemohon sering mengekang Termohon dan walaupun pergi harus dengan sopir, justru sebaliknya Pemohonlah yang sering pergi ke hotel dan ke Kafe/Pub-pub;
- Bahwa Termohon memang pernah pergi ke rumah teman bersama dengan baby sister dan anak untuk menghadiri ulang tahun yang didampingi adik Pemohon bernama Herri dan tidak lebih dari setengah jam;
- Bahwa benar Termohon pernah pergi satu kali ke hotel Norma tapi bukan sering pergi jalan-jalan dan pergi ke hotel bersama-sama teman laki-laki Termohon sebagaimana dalil posita Pemohon. Yang benar adalah waktu itu anak ditinggal bersama baby sister, akan tetapi bukan disengaja, melainkan saat itu anak sedang tidur nyenyak, daripada terganggu lebih baik pergi sendiri ke hotel Norma tersebut dengan jangka waktu paling lama setengah jam dan tidak benar pula Termohon sama sekali tidak memberi makan anak dan seharian hanya diberi minum susu saja oleh baby sister;

5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pernah makan disuatu restoran sebagaimana dalil positifnya, tetapi tidak benar Termohon yang memanggil serta berkenalan dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal di toilet, yang benar saat itu Termohon akan keluar dari toilet, kemudian secara tidak sengaja datang laki-laki yang menyatakan dirinya ingin berkenalan serta dengan beraninya ia menawarkan untuk bertemu di Grand Daiyen Hotel, akan tetapi tidak Termohonanggapi dengan serius serta tidak pula Termohon memenuhi keinginannya untuk bertemu di hotel dimaksud. Dan selain itu Termohon pergi ke toilet tidak sendirian, tetapi didampingi oleh Sani;
6. Bahwa benar pernah dibuat perjanjian tertanggal 30 Juni 2001, tapi tidak benar ayah Termohon dengan seandainya merobek-robek surat perjanjian tersebut. Hal itu terjadi karena perjanjian tersebut telah dirubahnya tanpa sepengetahuan ayah Termohon yang menurut ayah Termohon sangat merigikan dan memojokan Termohon serta menguntungkan Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 yang mengatakan Termohon tetap saja tidak berusaha memperbaiki sikap dan prilakunya meskipun telah dibuat perjanjian ... dan seterusnya, adalah merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon untuk mendiskreditkan Termohon dengan memutar balik fakta yang benar dengan tujuan mengelabui Hakim. Untuk itu dalil tersebut agar dikesampingkan dan irrelevan untuk dipertimbangkan serta tidak dapat diterima menurut hukum. Dalil tersebut sekaligus sebagai bukti kebohongan permohonan Pemohon dan justru mencerminkan sikap Pemohon itu sendiri;
Bahwa tidak benar kebiasaan Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon pergi mengadu ke rumah orang tua Termohon di Jakarta, justru sebaliknya Pemohonlah yang selalu melibatkan orang tua dan saudara-saudaranya;
8. Bahwa terhadap dalil positif Pemohon yang menyatakan Pemohon selalu menelepon ke rumah Termohon di Jakarta untuk berkomunikasi dengan anak dan mencek apa anak sudah diberi makan, susu dan seterusnya, adalah merupakan alasan dan interpretasi yang salah dan keliru dan sengaja dibuat-buat untuk mengelabui Majelis Hakim agar hak hadhanah (pemeliharaan anak) dengan akal busuknya lepas dan pisah dari Termohon, bahkan menipu ayah Termohon agar menizinkan anak di bawa ke Padang dengan dalih untuk memeriahkan perayaan ulang tahun emas orang tua Pemohon dengan janji setelah 2 minggu akan dikembalikan, akan tetapi hingga kini Pemohon telah mengabaikan janjinya;
Bahwa selama anak di Jakarta, Termohon selalu memberikan bimbingan dan kasih sayang semaksimal mungkin dan bahkan Pemohon sendiri tidak mau tahu dan tidak menanggapi ketika dikabari anaknya sakit, yang kemudian Termohon bawa ke rumah sakit Pondok Indah dengan biaya ditanggung sendiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugat provisi Termohon di Tolak;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menetapkan, memberi izin Pemohon (**SETIADI LEONARDI bin SENGGIONO LEONARDI**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**SELVI EMILDA Binti DJAMILUS DJAMIL**) pada sidang Pengadilan Agama Padang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menetapkan anak yang bernama TANIA ANASTHASIA LEONARDI berada di dalam pengasuhan/perwalian Pemohon (**SETIADI LEONARDI BIN SENGGIONO LEONARDI**);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi


1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam memberi nafkah Penggugat sejak bulan Pebruari s.d. Juni 2001, dan atau sejak perkara ini dimasukan hingga diputus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat yang tertinggal dan atau selama 5 bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah 'iddah* sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menyatakan, bahwa seluruh perhiasan yang terdapat pada Penggugat Rekonpensi sebagai *uang mut'ah*;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;


Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari : Selasa tanggal 11 Juni 2002 dengan Drs. BUSRI HARUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. ZAINAL ARIFIN dan Drs. AGUS YUNIH , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 25 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H. oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YELTI MULFI, B.A. dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim-Hakim Anggota,



Drs. ZAINAL ARIFIN


Drs. AGUS YUNIH, S.H.

Hakim Ketua,


Drs. BUSRI HARUN, S.H.

Pamitera Pengganti,


YELTI MULFI, B.A.

PERINCIAN BIAYA PERKARA ;

1. Pencatatan	Rp 26.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3 Panggilan	Rp 48.000,-
4. A P K	Rp 26.000,-
5. Redaksi	Rp 1.500,-
6. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 157.500,-

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari : Selasa tanggal 11 Juni 2002 dengan Drs. BUSRI HARUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. ZAINAL ARIFIN dan Drs. AGUS YUNIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 25 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H. oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YELTI MULFI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

DRS. ZAINAL ARIFIN

DTO

DRS. AGUS YUNIH, S.H.

Hakim Ketua,

DTO

DRS. BUSRI HARUN, SH

Panitera Pengganti,

DTO

YELTI MULFI, BA

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh;

PANITERA PENGADILAN

AGAMA KELAS I A PADANG

DRS. H. IRZAL MIAS, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 26.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 48.000,-
4. A P K	Rp 26.000,-
5. Redaksi	Rp 1.500,-
6. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 157.500,-



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang
Telp. (0751) 775436; Facsimile : Telp. (0751) 775436; www.pa-padang.pta-padang.net.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-A1/1699/TL.00/XII/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

N a m a : ADRIANI ADNANI
Tempat & tanggal lahir : Lubuk Basung / 22 Februari 1960
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Punggai No. 36 Perumdan Siteba Padang

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang Nomor : 070.14.75/Kesbang.Pol/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sejak tanggal 28 Juli s/d 28 Desember 2009 , dengan judul Tesis "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,

Padang, 29 Desember 2009

Ketua,

[Handwritten Signature]
Dra. Hj. ERMIATI. N

NIP. 194808241967122003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Adriani Adnani
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung, 22 Februari 1960
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. Stisipol Imam Bonjol Padang

Pendidikan

1. Tahun 1972 : SD Adabiah Padang
2. Tahun 1975 : SMPN.7 Padang
3. Tahun 1979 : SMAN.2 Padang
4. Tahun 1984 : Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Tahun 2010 : Magister Hukum (S2) Hukum Perdata Universitas Andalas.

Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. Stisipol Imam Bonjol Padang sampai sekarang

Tulisan/Artikel :

1. Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya di Indonesia (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.1 Januari 2006 ISSN 1411 – 4615)
2. Menakar Kualitas Pimpinan Hasil Pilkada (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.1 Januari 2006 ISSN 1411 – 4615)
3. Hak-Hak dan Perlindungan Anak Serta Realitas di Sekitar (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.2 Juli 2006 ISSN 1411 – 4615)
4. Sosiologi Hukum Dalam Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial (Perspektif Teori) (Jurnal Ilmiah Vol. 10 No.1 January 2010 ISSN 14114615)
5. Pengadilan Tempat Mencari Kadilan atau Kemenangan? (Jurnal Ilmiah Vol 10 No.1 January 2010 ISSN 14114615)

Suami : Ir. Apang Djapari Prawira Subrata

Anak :
1. Rany Shinta Permata
2. Lysa Anggrayni
3. Rosita Dewi
4. Sandra Buana Sari



UNIVERSITAS ANDALAS
RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Adriani Adnani
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung, 22 Februari 1960
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. Stisipol Imam Bonjol Padang

Pendidikan

1. Tahun 1972 : SD Adabiah Padang
2. Tahun 1975 : SMPN.7 Padang
3. Tahun 1979 : SMAN.2 Padang
4. Tahun 1984 : Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Tahun 2010 : Magister Hukum (S2) Hukum Perdata Universitas Andalas

Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. Stisipol Imam Bonjol Padang sampai sekarang

Tulisan/Artikel :

6. Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya di Indonesia (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.1 Januari 2006 ISSN 1411 – 4615)
7. Menakar Kualitas Pimpinan Hasil Pilkada (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.1 Januari 2006 ISSN 1411 – 4615)
8. Hak-Hak dan Perlindungan Anak Serta Realitas di Sekitar (Jurnal Ilmiah Vol.6 No.2 Juli 2006 ISSN 1411 – 4615)
9. Sosiologi Hukum Dalam Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial (Perspektif Teori) (Jurnal Ilmiah Vol. 10 No.1 January 2010 ISSN 14114615)
10. Pengadilan Tempat Mencari Kadilan atau Kemenangan? (Jurnal Ilmiah Vol 10 No.1 January 2010 ISSN 14114615)

Suami : Ir. Apang Djapari Prawira Subrata

Anak

- : 1. Rany Shinta Permata
2. Lysa Anggrayni
3. Rosita Dewi
4. Sandra Buana Sari



MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

PEMBUATAN PILAR

A. Keselamatan Pekerja

1. Alat Pelindung Diri

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Alat Pelindung Diri				
-Ketersediaan	APD tidak disediakan	APD disediakan tapi tidak bagi pekerja baru	APD disediakan dan pekerja baru boleh meminjam	APD disediakan bagi seluruh pekerja menurut jenis pekerjaan
-Kondisi Kelayakan dan	Rusak tidak bisa dipakai	Rusak tapi masih bisa dipakai	Masih layak pakai	Bagus dan layak pakai
-Tempat penyimpanan	Tidak ada	Ada,tapi tidak terawat	Ada,cukup terawat(gudang)	Ada,terawat (gudang tertutup)

2. Pagar pelindung ,tali penggantung dan jaringan pengaman.

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pagar pelindung,tali penggantung dan jaringan pengaman.				
-Ketersediaan	Jumlah sangat minim hanya di beberapa titik lokasi proyek	Ada, disebagian lokasi proyek	Ada, hampir di seluruh lokasi proyek	Ada, diseluruh lokasi proyek,
-Kondisi Kelayakan dan	Banyak dalam kondisi koyak dan rusak	Masih ada dalam kondisi koyak dan rusak	Ada sebagian dalam kondisi bagus	Semuanya dalam kondisi bagus
-Tempat penyimpanan	Tidak ada	Ada,tapi tidak terawat	Ada,cukup terawat (gudang)	Ada,terawat (gudang tertutup)

3. Perancah (Schafolding) dan Tangga

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
- Lantai	Lantai papan tidak kuat dan rapat	Lantai papan kuat dan rapat	Lantai papan kuat dan rapat tapi tidak pakai pagar pengaman	Lantai papan yang kuat dan rapat agar dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan dan harus diberi pagar pengaman jika ketinggiannya lebih dari 2 m
-Pengawasan	Tidak ada pengawasan	Pada saat pondasi, konstruksi, peralatan kerja, dan jalan kerja	Pada saat pondasi, konstruksi, peralatan kerja, dan jalan kerja, pagar pengaman, APD (sabuk pengaman, topi & sarung tangan)	Pada saat pondasi, konstruksi, peralatan kerja, tangga jika sudut kurang dari 360 dari vertikal harus diberi pegangan tangan dan memakai borders setiap 3,5 m, jalan kerja, pagar pengaman, APD (sabuk pengaman, topi & sarung tangan) serta scaffold harus bersertifikat



4. Pertolongan pertama

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pertolongan pertama				
-Ketersediaan	Tidak tersedianya alat pertolongan pertama, seperti kotak P3K	Pertolongan pertama tersedia tapi tidak cukup memadai	Pertolongan pertama tersedia tapi tidak dilengkapi dengan staf medis	Pertolongan pertama tersedia dan dilengkapi dengan staf medis
-Kondisi Kelayakan dan	P3K yang tersedia tidak layak digunakan	P3K yang tersedia layak digunakan	P3K yang tersedia layak digunakan tapi tidak lengkap	P3K yang tersedia layak digunakan dan lengkap
-Tempat penyimpanan	Tidak terawat	Tidak terawat	Cukup terawat dengan penempatan baik dan terlindung	Terawat dengan penempatan pada ruang kesehatan



5. Pemadam kebakaran

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pemadam kebakaran				
-Ketersediaan	Tabung Pemadam kebakaran di lokasi proyek masih kurang	Tabung Pemadam kebakaran cukup tersedia di lokasi proyek	Tabung Pemadam kebakaran tersedia pada lokasi strategis di lokasi proyek	Tabung Pemadam kebakaran tersedia pada lokasi strategis dan terdapat hidran
-Kondisi	Tidak terawat	Sebagian terawat	Cukup terawat dengan penempatan pada daerah terlindung	Terawat dengan baik dan penempatan pada daerah strategis terlindung
-Posisi	Di tempat terbatas	Di tempat terbatas	Di tempat yang rawan kebakaran	Di tempat yang rawan kebakaran dan pada radius tertentu sesuai peraturan ditambah pemberian tanda pemasangan



B. Keselamatan Lingkungan

1. Gangguan ekosistem

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Gangguan ekosistem				
Pembabatan tanaman selama pekerjaan pembersihan dan pembongkaran	Tidak ditanam kembali	Ditanam kembali sebagian	Penanaman kembali sehingga mendekati kondisi sebelum pembabatan	Penanaman kembali sehingga mendekati kondisi sebelum pembabatan
Melindungi Tanaman langka dan binatang sekitarnya	Tidak ada	Sebagian	Ada	Ada

2. Gangguan/kemacetan lalu lintas

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Gangguan/kemacetan lalin				
-Adanya kemacetan karena mobilisasi material ,aktifitas alat berat dan tumpukan material di jalanan	Tidak ada yang mengatur dan banyak tumpukan material	Ada flagman tapi tidak dilengkapi radio komunikasi untuk mengatur lalin dan banyak tumpukan material	Ada flagman yang dilengkapi sarana radio komunikasi, tapi tidak di setiap mobilisasi material dan tidak ada tumpukan material	Ada flagman yang dilengkapi sarana radio komunikasi di setiap mobilisasi material dan tidak ada tumpukan material

3. Penurunan kualitas udara dan Peningkatan kebisingan

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
<p>Penurunan kualitas udara dan Peningkatan kebisingan</p> <p>-Polusi akibat gas buang, mobilisasi material dan aktifitas alat berat</p>	<p>Kendaraan angkut tidak dilengkapi dengan penutup material dan jalanan tidak dibersihkan dan gas buang yang dihasilkan di atas NAB</p>	<p>Kendaraan angkut dilengkapi dengan penutup material dan jalanan tidak dibersihkan, gas buang yang dihasilkan di atas NAB</p>	<p>Kendaraan angkut dilengkapi dengan penutup material dan jalanan dibersihkan, gas buang yang dihasilkan sesuai NAB,</p>	<p>Kendaraan angkut dilengkapi dengan penutup material dan material yang tercecer dibersihkan setiap hari dan gas buang yang dihasilkan sesuai NAB</p>
<p>-Kebisingan akibat mobilisasi material dan aktifitas alat berat</p>	<p>Tidak ada pembatasan</p>	<p>Kendaraan angkut harus dilengkapi dengan knalpot sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kendaraan angkut harus dilengkapi dengan knalpot sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kendaraan angkut harus dilengkapi dengan knalpot sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembatasan kecepatan kendaraan max 25 km/jam</p>



4. Penanggulangan longsor di daerah lereng bukit dan tebing sungai

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pemasangan rambu-rambu dan pagar pengaman, sedangkan pd tebing sungai dgn pembuatan bronjong dan terramesh	Tdak ada	Ada tapi sebagian	Ada, pada tempat yang membutuhkan	Ada, pada tempat yang membutuhkan

5. Penurunan kualitas air permukaan

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
<p>Penurunan kualitas air permukaan</p> <p>-Akibat pemanfaatan basecamp, diantaranya sebagai workshop dan mess tenaga kerja pendatang</p>	Tidak ada penampungan limbah	Aktifitas peggantian oli harus dilakukan pada areal workshop dengan sarana khusus	Aktifitas peggantian oli harus dilakukan pada areal workshop dengan sarana khusus	Aktifitas peggantian oli harus dilakukan pada areal workshop dengan sarana khusus dan menampung limbah
-Akibat pekerjaan galian dan timbunan	Galian dan timbunan dibiarkan saja	Galian ditimbun kembali sebagian dan timbunan dibiarkan saja	Galian ditimbun kembali dan timbunan direlokasi	Galian sungai harus ditimbun kembali dan membersihkannya, timbunan yang menghalangi saluran air harus direlokasi

C. Keselamatan Publik

1. Pengaturan pejalan kaki dan lalu lintas


	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pengaturan pejalan kaki dan lalu lintas	Tidak disediakan rute yang berbeda.	disediakan rute yang berbeda	disediakan rute yang berbeda dan dilengkapi rambu-rambu	disediakan rute yang berbeda dan dilengkapi rambu-rambu dan petunjuk

2. Pagar pengaman proyek dan jalan masuk/keluar proyek (Occupational Safety and Health Management System Manual Public Safety at Construction Sites, 8 July 2003 Document No: WC-OSH 129 Public Safety at Construction Sites)

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pagar pengaman dan jalan masuk/keluar proyek	Tidak semua keliling proyek dipagar	Keliling proyek di pagar tapi tidak ada penjaga pada pintu masuk/keluar	Keliling proyek dipagar dengan ketinggian min 1,8 m dan ada penjaga pada pintu masuk/keluar	Keliling proyek dipagar dengan ketinggian min 1,8 m dan dilengkapi penjaga pada pintu masuk/keluar proyek disertai dengan rambu-rambu lalin dan papan petunjuk

3. Pengamanan bagi pengunjung

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
<p>Pengamanan bagi pengunjung</p> <p>-Melapor pada supervisor proyek</p>	Tidak ada pelaporan	Ada,tapi pengunjung tidak ditemani supervisor selama dalam lingkungan proyek	Ada, pengunjung ditemani supervisor selama dalam lingkungan proyek	Ada, pengunjung ditemani supervisor selama dalam lingkungan proyek
<p>-Komunikasi yang efektif</p>	Sangat minim komunikasi	Ada,komunikasi antara supervisor dengan tamu untuk penggunaan APD	Ada, komunikasi antara supervisor dan tamu untuk penggunaan APD dan pemberitahuan daerah berbahaya	Ada, komunikasi antara supervisor dan tamu untuk penggunaan APD dan pemberitahuan daerah berbahaya



4. Pemakaian rambu –rambu

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pemakaian rambu –rambu -Ketersediaan	Sudah di pasang tapi masih sangat kurang (< 50%)	Ada, hanya pemakaian APD(minimal 1 sepatu dan helm)	Ada, -Pemakaian APD (minimal sepatudan helm) -Penunjuk Arah -Peringatan bahaya tertentu -Keluar masuk kendaraan proyek	Ada, -Pemakaian APD (minimal sepatudan helm) -Penunjuk Arah -Peringatan bahaya tertentu -Keluar masuk kendaraan proyek -“Restricted Area”(lokasi terbatas):keluar masuk lokasi kerja tertentu(terowongan,blasting,manhole, rection)
-Kondisi	Tidak terawat	Terawat sebagian	Sebagian besar terawat	Semuanya terawat: Dibersihkan,dicat ulang dan diperbaiki pemasangannya
-Posisi dan penempatan rambu K3	Penempatan tidak benar	Penempatan benar sebagian	Penempatan sebagian besar benar	Penempatan benar didaerah yang terlihat dan terbaca
-Isi informasi pada publik	Tidak ada informasi	Diinformasikan tentang sebagian rambu-rambu dan artinya	diinformasikan tentang rambu-rambu dan artinya	diinformasikan tentang rambu-rambu dan artinya serta tanda-tanda peringatan

5. Pengaturan pergerakan lalu lintas dan alat berat

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Pengaturan pergerakan lalu lintas dan alat berat	Tidak adanya detour, barrier dan flagman	Adanya jalan alih sementara (detour)	Adanya jalan alih sementara (detour) dan pemasangan rambu	Adanya jalan alih sementara (detour), pemasangan rambu dan penghalang (barrier) serta adanya flagman untuk pengaturan lalin

D. Keselamatan Property proyek

1. Gudang

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Gudang -Kondisi	Gudang kotor dan tidak tertata	Gudang bersih dan tertata tapi belum dilengkapi alat pemadam api dan tidak ada rambu pengaman	Gudang bersih dan tertata sudah dilengkapi alat pemadam api dan tidak ada rambu pengaman	Gudang bersih dan tertata, dan sudah dilengkapi alat pemadam api, dan rambu "dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan"
- Posisi	Jauh dari fabikasi	Dekat dengan fabrikasi	Bersebelahan dengan fabrikasi	Bersebelahan dengan fabrikasi

2. Penempatan material dan peralatan

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
-Penempatan material	Tidak ditata	Pemilahan penataan sebagian, tidak ada site plan	Pemilahan penataan material yang tahan cuaca dan tidak, tapi tidak sesuai dengan site plan	Pemilahan penataan material yang tahan cuaca dan yang tidak tahan cuaca dilindungi atau dimasukkan ke gudang dengan rapi, sesuai dengan site plan disertai papan nama lokasi
-Penempatan peralatan	Tidak pada tempat yang aman	Tidak pada tempat yang aman	Pada tempat yang aman	Pada tempat yang aman, albar jika tidak dipakai dijamin dalam keadaan tidak bergerak

3. Pesawat alat angkat dan angkut

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
-Pembebanan dan fungsi	Beban maksimum tidak ditulis pada pesawat dan tidak mempunyai alat otomatis, tidak sesuai fungsinya	Beban maksimum ditulis pada pesawat tapi tidak mempunyai alat otomatis, tidak sesuai fungsinya	Beban maksimum ditulis pada pesawat dan mempunyai alat otomatis jika overload, sesuai fungsinya	Beban maksimum ditulis pada pesawat dan mempunyai alat otomatis jika overload, sesuai fungsinya

-Sling	Sling dari tali plastik	Sling dari tali baja,rantai dan tali serat tapi ada yang cacat	Sling dari tali baja,rantai dan tali serat tanpa cacat	Sling dari tali baja,rantai dan tali serat tanpa cacat dan saat beroperasi harus dikomandoi oleh 1 orang
-Pemasangan dan pemakaian	Tidak ada pemeriksaan dan pengujian	Disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan gambar konstruksi dan sistem pengamanannya.	Disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan gambar konstruksi dan sistem pengamanannya,sertifikat bahan & sambungan, perhitungan kekuatan konstruksi	Disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan gambar konstruksi dan sistem pengamanannya,sertifikat bahan & sambungan, perhitungan kekuatan konstruksi dan dilakukan pengujian

4. Keahlian operator, pelatihan bagi tenaga kerja dan tenaga K3

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Keahlian operator, pelatihan bagi tenaga kerja dan tenaga K3	Berumur lebih dari 18 tahun tapi tidak punya sertifikat, tidak ada pelatihan	Berumur lebih dari 18 tahun Tidak punya sertifikat tapi sudah berpengalaman, tidak ada pelatihan	Berumur lebih dari 18 tahun punya sertifikat kompetensi, diadakannya pelatihan	Berumur lebih dari 18 tahun punya sertifikat kompetensi dan sudah berpengalaman, diadakannya pelatihan

5. Penempatan site

	Kriteria			
	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Baik sekali (4)
Penempatan site -Jalur angkut	Tidak terdapat jalur angkut, hanya memakai jalan yang tersedia di proyek	Terdapat jalur angkut tetapi tidak ada pembagian untuk tiap jenis kendaraan	Terdapat jalur Angkut untuk kendaraan proyek	Terdapat jalur Angkut yang dibagi untuk mengangkut material dan membuang material
-Direksi Keet	Kotor dan tidak lengkap	Bersih, tapi tidak lengkap	Bersih, dilengkapi schedule, struktur organisasi	Bersih, dilengkapi schedule, struktur organisasi dan dokumentasi proyek
-Bedeng pekerja	Kotor dan tidak lengkap	Bersih, tapi tidak lengkap	Bersih, dilengkapi penerangan yang cukup, dan air bersih	Bersih, dilengkapi penerangan yang cukup, MCK, dan air bersih
-Tumpukan besi, schafolding dan bekesting	Ditumpuk pada daerah terbuka	Disimpan pada tempat yang tertutup sebagian	Disimpan pada tempat yang tertutup dan aman jika hari hujan	Disimpan pada tempat yang tertutup dan aman jika hari hujan

LAMPIRAN I I
TABEL EVALUASI DATA

PEKERJAAN PELEDAKAN (BLASTING)

Tabel 4.1. Tabel evaluasi keselamatan pekerja

No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR				Pgr Pelindung, tali penggantung & Jaring Pengaman				Rambu K3				Pertolongan Pertama				Pemadam Kebakaran			
		APD/Shelter				Pgr Pelindung, tali penggantung & Jaring Pengaman				Rambu K3				Pertolongan Pertama				Pemadam Kebakaran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Ketersediaan																				
2	Kondisi dan Kelayakan																				
3	Tempat Penyimpanan																				
4	Posisi dan Penempatan																				

Tabel 4.2 Tabel evaluasi keselamatan Lingkungan

No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR				Gangguan Ekosistem				Gangguan/kemacetan lalin				Penurunan kualitas udara & Peningkatan kemiskinan				Penanggulangan longsor setelah pledakan				Penurunan kualitas air permukaan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Pembabatan tanaman selama pembersihan	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
2	Melindungi tanaman langka dan binatang sekitarnya	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
3	Timbulnya antrian karena penutupan sementara jalan selama pelaksanaan blasting	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
4	Polusi akibat pelaksanaan blasting dan proses pengeboran	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
5	Kebisingan akibat pelaksanaan peledakan (blasting),serta proses	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
6	Ketersediaan	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
7	Akibat pelaksanaan blasting dan pembersihan lereng	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W

Tabel 4.3 Tabel evaluasi keselamatan publik

No	INDIKATOR SUB INDIKATOR	Pembebasan Area peledakan				Pengaturan pejalan kaki dan kendaraan				Pagar pengaman proyek dan jalan masuk / keluar poyek				Getaran akibat peledakan				Pengamanan bagi pengunjung			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Komunikasi yang efektif																				
2	Isi informasi pada publik																				
3	Rambu dan tanda-tanda peringatan																				
4	Ketersediaan dan penjagaan																				
5	Penerapan metode yang benar sesuai dengan kondisi batuan yang akan diledakan																				
6	Memakai APD dan pemberitahuan daerah berbahaya																				

Tabel 4.4 Tabel evaluasi keselamatanproperty proyek

No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR				Penempatan Gudang				Penempatan Material				Penempatan Peralatan				Keahlian operator				Penempatan site			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Kelengkapan																								
2	Posisi																								
3	Bahan Peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya																								
4	Meletakkan detonator pada daerah yang aman dan terpisah																								
5	Ketersediaan																								



No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR																									
		Penempatan Gudang				Penempatan Material				Penempatan Peralatan				Keahlian operator				Penempatan site									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
6	Jalur dan kondisi keluar dan masuk proyek																										
7	Rambu lalin																										
8	Menjaga agar tidak terkena lemparan puing																										
9	Jalur Angkut																										



PEMBUATAN PILAR

Tabel 4.5 Tabel evaluasi keselamatan pekerja

No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR				Alat Pelindung Diri				Pgr Pelindung, tali penggantung & Jaring Pengaman				Perancah (Schafolding) dan Tangga				Pertolongan pertama				Pemadam kebakaran					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Ketersediaan	W	D	D	D	W	D	D	D	W	D	D	D	W	D	D	D	W	D	D	D	W	D	D	D	W	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
2	Kondisi dan kelayakan	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
3	Tempat penyimpanan	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D



No	INDIKATOR SUB INDIKATOR	Alat Pelindung Diri				Pgr Pelindung, tali penggantung & Jaring Pengaman				Perancah (Schafolding) dan Tangga				Pertolongan pertama				Pemadam kebakaran					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
4	Lantai																						
5	Pengawasan																						
6	Posisi																						



Tabel 4.6 Tabel evaluasi keselamatan Lingkungan

No	INDIKATOR SUB INDIKATOR	Gangguan ekosistem				Gangguan / kemacetan lalin				Penurunan kualitas udara & Peninkatan kemiskinan				Penanggulangan longsor setelah pledakan				Penurunan kualitas air permukaan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
1	Pembabatan tanaman selama pekerjaan pembersihan dan pembongkaran																				
2	Melindungi tanaman langka																				
3	Adanya kemacetan karena mobilisasi material ,aktifitas alat berat dan tumpukan material di jalanan																				
4	Polusi akibat gas buang , mobilisasi material dan aktifitas alat berat																				

No	INDIKATOR SUB INDIKATOR	Gangguan ekosistem				Gangguan / kemacetan Jalin				Penurunan kualitas udara & Peninkatan kemiskinan				Penanggulangan longsor setelah pledakan				Penurunan kualitas air permukaan					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
5	Kebisingan akibat mobilisasi material dan aktifitas alat berat																						
6	Pemasangan rambu-rambu dan pagar pengaman, sedangkan pd tebing sungai dgn pembuatan bronjong																						
7	Akibat pemanfaatan basecamp, diantaranya sebagai workshop & mess tenaga kerja pendatang																						
8	Akibat pekerjaan galian dan timbunan																						



Tabel 4.7 Tabel evaluasi keselamatan Publik

No	INDIKATOR SUB INDIKATOR	Pengaturan pejalan kaki dan pengaturan lalin				Pagar pengaman dan jalan keluar masuk proyek				Pengamanan bagi pengunjung				Pemakaian rambu - rambu				Pengaturan pergerakan lalu lintas				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1	Ketersediaan dan penjagaan	■	■							■	■											
2	Melapor pada supervisor proyek																					
3	Komunikasi yang efektif																					
4	Kondisi																					
5	Isi informasi pada publik																					
6	Posisi dan penempatan rambu K3																					
7	Adanya jalan alih																					



Tabel 4.8 Tabel evaluasi keselamatan Property Proyek

No	SUB INDIKATOR	Gudang				Penempatan material dan penempatan				Pesawat alat angkat dan angkut				Keahlian operator, pelatihan bagi tenaga kerja dan				Penempatan site				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1	Kondisi																					
2	Posisi																					
3	Ketersediaan Penempatan Material																					
4	Ketersediaan Penempatan peralatan																					
5	Pembebanan dan fungsi																					



No	SUB INDIKATOR	INDIKATOR				Gudang				Penempatan material dan penempatan				Pesawat alat angkat dan angkut				Keahlian operator, pelatihan bagi tenaga kerja dan				Penempatan site			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
6	Sling																								
7	Pemasangan dan pemakaian																								
8	Ketersediaan																								
9	Jalur angkut dan kondisi keluar /masuk jalan proyek																								
10	Direksi Keet																								
11	Base Camp																								
12	Tumpukan besi,schafolding																								



LAMPIRAN III
CONTOH CHECKLIST PELAKSANAAN K3



SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9

PORERO P.T. VIRAMA KARYA
 KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN
 Jl. Raya Tugu Jaya No. 26 Kabupaten Berau Kalimantan Timur
 Telp. 021-7444901, 021-7397545, Fax. 021-7204331



Harit/Tanggal: KAMIS, / 11 - 12 - 2008

Referensi Record : 01

PELATSIHMAN BASTING

Deskripsi Lapangan & Cuaca :

Pelaksanaan Lapangan : 1 orang
 Pelaksana Basting : 2 orang
 Timor Bantu : 10 orang

Peralatan yang digunakan

- 1 Basting Machine
- 2 Ohm Meter
- 3 Jack Hammer
- 4 Compressor
- 5

- Material yang digunakan :
- 1 Ammon Nitrat
 - 2 Electric Debrator
 - 3 Odorless Cords
 - 4 Pion. Debrating
 - 5 Safety Fuse

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan ya tidak

Pemertsaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak ya tidak

Adanya tanda shine dalam pengangkutan membawa bahan peledak ke lokasi ya tidak

Adanya penghentian lalu lintas sementara saat menjang peledakan ya tidak

Ada Faigmen pengatur penghentian lalu lintas sementara saat peledakan ya tidak

Adanya kegiatan evakuasi terhadap pekerja / orang yang melakukan aktifitas disekitar lokasi dengan radius diluar jangkauan peledakan ya tidak

Keadaan sekitar sudah diperiksa dan aman ya tidak

Tali Pengantung untuk pengaman sudah dipasang ya tidak

Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja ya tidak

Lokasi cukup aman dari bahaya bahari yang mudah meledak ya tidak

Berkade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang di lokasi peledakan ya tidak

Pengangkutan bahan peledak ke lokasi dilakukan secara terpisah ya tidak

Perlu jatinan pengaman ya tidak

Para teknis peledakan berada dalam posisi yang aman saat peledakan dimulai ya tidak

Perlu alat komunikasi ya tidak

Ada Faigmen yang mengatur arus lalu lintas selesai peledakan ya tidak

Perlu jatinan pengaman ya tidak

Catatan

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

Petugas : Konsultan K3
 Nama : Biny
 Tanda Tangan : *[Signature]*

Lain - lain :

SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9

Peterson P.T. VIRAMA KARYA
 KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN
 Petung Tinggi Raya No.30 Kabupaten Batu Lintang Kalimantan
 Telp. 021-7344991, 021-7397545, Faks. 021-7304331



Deskripsi Lapangan & Cuaca :

Relaksasi (konstruksi) : 1 orang
 Relaksasi (Blastings) : 1 orang
 Relaksasi Blastings : 12 orang
 Cuaca : cerah

Peralatan yang digunakan :

- 1 Blastings Machine : 1 unit Operator :
- 2 Ohm Meter
- 3 CPD Full kama : 1 unit Operator :
- 4 Jack Hammer : 2 unit
- 5 Compressor Elct : 1 unit

Material yang digunakan :

- 1 Ammonium Nitrat (ANFO)
- 2 Electric Detonator / Non Electric Detonator
- 3 Detonatus Cord
- 4 Plain Detonator
- 5 Safety Fuse

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan ya tidak

Pemerkasaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak ya tidak

Pekerja sudah difelakkan bahaya yang ada ya tidak

Pekerja sudah berpengalaman ya tidak

Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian ya tidak

Kedaaan sekitar sudah diperiksa dan aman ya tidak

Tali Pengantung untuk pengamanan sudah dipasang ya tidak

Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja ya tidak

Lokasi cukup aman dari bahaya bahan yang mudah meledak ya tidak

Serkade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang dikasi pededakan ya tidak

Pengangkutan bahan pededak ke lokasi dilakukan secara terpisah ya tidak

Catatan

Peringatan SMK3 (jika ada) :

Petugas : **Konbutin K3**

Nama : **APPE BIMO**

Tanda Tangan : *[Signature]*

lain - lain :

Referensi Record : 01

Har/Tanggal : **Juni/21/01 Agustus '08**

Pekerjaan : **Blastings / Peledakan**

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :
RABU / 17-12-2008

Referensi Record : 02



**Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**
Jl. Panglima Sudirman No. 26, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7297242, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :
PEMBESIHAN KOLOM

Kategori Lapangan & Cuaca :
 - Insan Lapangan = 1 orang
 - Pemandu = 1 orang
 - Pekerja / Tukang = 8 orang

Lokasi Pekerjaan :
P. 20

Peralatan yang digunakan :
 Operator :
 Operator :

Material yang digunakan :
 1 Kawat Bendrat
 2 BESI U - 32
 3 BESI U - 25
 4 BESI U - 16
 5 BESI U - 13

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Berikade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Lokasi cukup aman dari bahaya	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai helm	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Keadaan sekitar sudah diperiksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai Safety Harness	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Tangga sudah dipersiapkan dan cukup aman dan kuat	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sarung tangan	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Platform cukup kuat dan luas untuk penempatan peralatan yang diperlukan serta diberi pagar pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu alat komunikasi	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tali penggantung untuk pengaman sudah dipasang	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu jaringan pengaman	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak

Catatan

Petugas : **KONSULTAN K3**

Nama : **WHENDY MARETHADIAN**

Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

Lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :
Minggu / 21 - 12 - 2008

Referensi Record : 02



**Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**
Jl. Mangrove Raya No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7297345, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :
PEMBESIAN + BEKISTING KALAM

Tempat Lokasi Lapangan & Cuaca :
Lokasi Lapangan : 1 orang
Pekerja : 1 orang
Pekerja / Pekerja : 8 orang

Lokasi Pekerjaan :
P. 20

Peralatan yang digunakan
Operator :
Operator :

Material yang digunakan :
1 Kawat Bundrat
2 Besi U-32
3 Besi U-25
4 Besi U-16
5 Besi U-13
6. Sapan bekisting

CHECK LIST PELAKSANAAN

Perencanaan kerja sudah diperiksa dan disetujui	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Berikade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Lokasi cukup aman dari bahaya	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai helm	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Kondisi sekitar sudah diperiksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai Safety Harness	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tempat sudah dipersiapkan dan cukup aman dan kuat	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sarung tangan	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Platform cukup kuat dan luas untuk menempatkan peralatan yang diperlukan serta beri pagar pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Perlu alat komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Tali penggantung untuk pengaman sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Perlu jaringan pengaman	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak

Catatan

Petugas : KONSULTAN K3
Nama : WENDY MARTHADIAN
Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

Lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :

SABTU / 13 - 12 - 2008

Referensi Record : 02



**Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**
Bang Tuah Raya No.26 Kobayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7297345, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :

PENABECORAN KOLOM

Deskripsi Lapangan & Cuaca :

Pelaksora Lapangan : / orang
Mondor : / orang
Tenaga / Pekerja : & orang

Lokasi Pekerjaan :

P. 16 (24 m³)

Peralatan yang digunakan

1 Concrete Pump
2 Vibrator

Operator :
Operator :

Material yang digunakan :

1 Semen K-350

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Berikade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Lokasi cukup aman dari bahaya	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai helm	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Keadaan sekitar sudah diperiksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai Safety Harness	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tangga sudah dipersiapkan dan cukup aman dan kuat	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sarung tangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Platform cukup kuat dan luas untuk penempatan peralatan yang diperlukan serta diberi pagar pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu alat komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Tali penggantung untuk pengaman sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu jaringan pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak

Catatan

Petugas : KONSULTAN K3

Nama : ARIE BIMO

Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

Lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :
MINGGU / 14-12-2008

Referensi Record : 02



**Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**
Jl. Mang Tunas Raya No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7297545, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :
PEMBESIAN PIER HEAD

Kepi Lapangan & Cuaca :
Baksara Lapangan : 1 orang
Kondor : 1 orang
Pikang / pekerja : 8 orang

Lokasi Pekerjaan :
P. 16

Peralatan yang digunakan
Operator :
Operator :

Material yang digunakan :
1 Kawat Benclat
2 Besi U - 29
3 Besi U - 19
4 Besi U - 16
5 Besi U - 13

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan disiskusikan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Berikade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Lokasi cukup aman dari bahaya	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai helm	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Keadaan sekitar sudah dipenksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai Safety Harness	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tangga sudah dipersiapkan dan cukup aman dan kuat	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sarung tangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Platform cukup kuat dan luas untuk penempatan peralatan yang diperlukan serta beri pagar pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu alat komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tali penggantung untuk pengaman sudah dipasang	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu jaringan pengaman	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak

Catatan
 Petugas : KONSULTAN K3
 Nama : WENDY MARTHADIANI
 Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

Lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBRATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :

MINGGU / 19-12-2008

Referensi Record : 04

**Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**
Hang Tuah Raya No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7397545, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :

PEMASANGAN SCAFFOLDING

Lapangan & Cuaca :

Ordo Lapangan : 1 orang
Pemandor : 1 orang
Tiang / Pelatja : 10 orang

Lokasi Pekerjaan :

P. 20

Alat yang digunakan

Operator :

Operator :

Material yang digunakan :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


CHECK LIST PELAKSANAAN

Pemasangan sudah direncanakan dari awal sebelum pekerjaan dimulai	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Pekerja yang bekerja diatas Platform dipastikan harus terbebas dari instalasi listrik	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Check kelayakan dari material Scaffolding akan digunakan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Pekerja tidak diporkenankan naik lewat crossbrace	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Memiliki papan perancah (Platform) yang kuat dan kokoh	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Pastikan seluruh joint segmen Scaffolding sudah terkunci semua dan kokoh	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah terlatih dalam pemasangan scaffolding	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Adanya persiapan jaringan pengaman sekeliling Scaffolding bila diperlukan	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pengantar pasang Scaffolding harus seizin pelaksana dan diawasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai APD seperti helm, sepatu boot dan sarung tangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Scaffolding pada ketinggian 4 x lebar harus dipasang pengaku & kaitan pada bagian atau tiang untuk stabilitan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai APD pada ketinggian seperti Harness Safety Belt dan Safety Belt	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak

Petugas : KONSULTAN K3

Nama : ARIE BIMO

Tanda Tangan :



Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal :
JUM'AT / 01 AGUSTUS '08

Referensi Record : 02



Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN
Heng Tuh Raya No.26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021-7244991, 021-7397545, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :
PEMBESIHAN PIETZ HEAD.

Deskripsi Lapangan & Cuaca :
**Relaksana : -
Mandor : 1 orang
Peraga kerja : 12 orang
Cuaca : cerah/mendung**

Lokasi Pekerjaan :
P. 19

Peralatan yang digunakan
1 Mesin Las listrik Operator :
2 Operator :
3
4
5

Material yang digunakan :
1 Besi Uir Ø13 ; Ø16 dan Ø19
2 kawat beton
3 kawat las
4
5

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Berikade / tanda peringatan / rambu sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Instruksi kerja sudah dimengerti, dipahami oleh pekerja	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Lokasi cukup aman dari bahaya	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai helm	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Keadaan sekitar sudah diperiksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai Safety Harness	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Tangga sudah dipersiapkan dan cukup aman dan kuat	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Para pekerja memakai sarung tangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Platform cukup kuat dan luas untuk penempatan peralatan yang diperlukan serta diberi pagar pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu alat komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Tali penggantung untuk pengaman sudah dipasang	<input type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Perlu jaringan pengaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak

Catatan

Petugas : **Konsultan K3**
Nama : **Amis Bung**
Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :
Aspek K3 agar diperhatikan, mengingat lokasi kerja yang cukup tinggi.

Lain - lain :

**SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
PROYEK JEMBATAN KELOK - 9**

Hari / Tanggal : **JUMAT / 01 AGUSTUS '08**

Referensi Record : 03



Persero PT. VIRAMA KARYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN
Hang Tuah Raya No.36 Kelurahan Batu Alam Batang
Telp. 021-7244991, 021-7397545, Fax. 021-7204331

Pekerjaan :
PENGECORAN KOLOM

Deskripsi Lapangan & Cuaca :
Pelaksana : 2 orang
Mandor : 1 orang
Tenaga kerja : 19 orang
Cuaca : Mendung / cerah

Lokasi Pekerjaan :
P. 16 DAN P. 17

Peralatan yang digunakan
1 Concrete pump (1 unit) Operator : 1 operator
2 Thick mixer (4 unit) Operator : 4 operator
3 Vibrator (5 unit)
4
5

Material yang digunakan :
1 SEMEN
2 PASIR
3 SPIT
4
5

CHECK LIST PELAKSANAAN

Rencana kerja sudah diperiksa dan didiskusikan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Tanda rambu peringatan sudah dipasang	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pemeriksaan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Ada lampu penerangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah dijelaskan bahaya yang ada	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Sumber Power / Panel terjaga dengan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Pekerja sudah berpengalaman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	Punya alat pemadam kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
Kondisi pekerja sehat dan berani bekerja pada ketinggian	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Petugas memakai sepatu boot	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Keadaan sekitar sudah diperiksa dan aman	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak	petugas memakai helm dan sarung tangan	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Jaringan listrik sudah diperiksa keamanannya	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Ada kelengkapan APD lain jika diperlukan saat darurat	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Ada petugas yang ditunjuk untuk mengawasi	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Perlu adanya alat pemadam sementara	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
Peralatan yang digunakan memadai	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	Perlu ada tangga / Platform	<input checked="" type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak

Catatan
Agar diperhatikan kemunginan adanya longgaman material / batu dan besi terebas.

Petugas : Konsultan K3
Nama : Bimo
Tanda Tangan :

Rekomendasi peningkatan SMK3 (jika ada) :

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lain - lain :